

SKRIPSI

ETIKA TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)



Disusun Oleh:

**MADANIYAH
NIM. 150602109**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Madaniyah

NIM : 150602109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Madaniyah
Madaniyah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**ETIKA TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan
Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)**

Disusun Oleh:

Madaniyah
NIM: 150602109

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing

Dr. Zaki Fuad M.Ag.
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,

Jalaluddin S.T M.A
NIDN: 2030126502

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah *M.*

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Madaniyah
NIM. 150602109

Dengan Judul:

ETIKA TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan

Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at 20 Desember 2019 M
23 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua.

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Sekretaris

Jalaluddin S.T M.A
NIDN: 2030126502

Penguji I.

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II.

Hafidhah, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Madaniyah
NIM : 150602109
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : madaniyah.mn@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

**ETIKA TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Pasar Tradisional Jeuram, Kecamatan
Seunagan, Kabupaten Nagan Raya)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah, tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Januari 2020

Penulis

Madaniyah

NIM. 150602109

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Jalaluddin S.T M.A

NIDN: 2030126502

LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Gapailah mimpi mu salagi bisa, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu merupakan proses untuk mencapai kejayaan”

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN

Dengan penuh kebangga skripsi ini saya persembahkan untuk kedua pahlawan saya di dunia ini mama dan papa, yang selalu memberikan yang terbaik untu anakn-anaknya, dana juga untuk kakak dan adik tercinta yang selalu meberian motivasi dan semangat dan keponaan tercinta Muhammad Al-Farisi yang selalu membuat saya tersenyum.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT. yang telah memberika kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada penulis shingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan shalawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan izin dan rahmat Allah SWT. saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya).**”

Adapun penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, saran, petunjuk, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak.,M.Si selaku ketua dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Jalaluddin, ST., M.A selaku dosen pembimbing II yang telah memeberi nasehat, bimbingan dan juga arahan bagi penulis untuk kesempurnaan skripsi.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku dosen penguji I dan juga ibu Hafidhah, SE., M.Si.,Ak selaku dosen penguji II yang sudah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A dan Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di program studi Ekonomi Syariah.
7. Kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada program studi Ekonomi syariah selama proses belajar mengajar.
8. Yang paling istimewa kepada orang tua tercinta Ayahnda Zulkifli, ibunda Musrimah, dan juga untuk abang Muzakkir, untuk kakak Zulbaidah untuk adik Meira maulida dan juga untuk keponaan yang tercinta Muhammad Al-Farisi dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, motifasi, dukungan moral, semangat, finansial, arahan dan doa yang tak ada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dan pendidikan dengan baik, dan

semua yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program studi Ekonomi Syariah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

9. Terimakasih juga kepada Dwi suliaty, Mifthul Jannah, Putri Munifa, Rika Amelia Yafina, Vivi Harlyanti, Aja Sanawiyah, Diana Faudhiah, Eka Tiara dan juga untuk kak Maulani Agustina, dan juga untuk Nailus Sa'dah dan Yossi Agustiani, yang selalu menemani dan memberi dukungan untuk penulis. Dan untuk teman-teman KPM Gampong Rabeu Desi, Alif, Afni, Wilda, Reza, Husein, Erik.
 10. Untuk para pedagang di pasar tradisional Jeuram yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 11. Dan juga untuk semua pihak yang tidak tercantum namanya satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan kembali atas kebaikannya dari Allah SWT. dan selalu berada dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga masih diperlukan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak.

Banda Aceh 20 Januari 2020

Penulis,

Madaniyah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Ara b	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

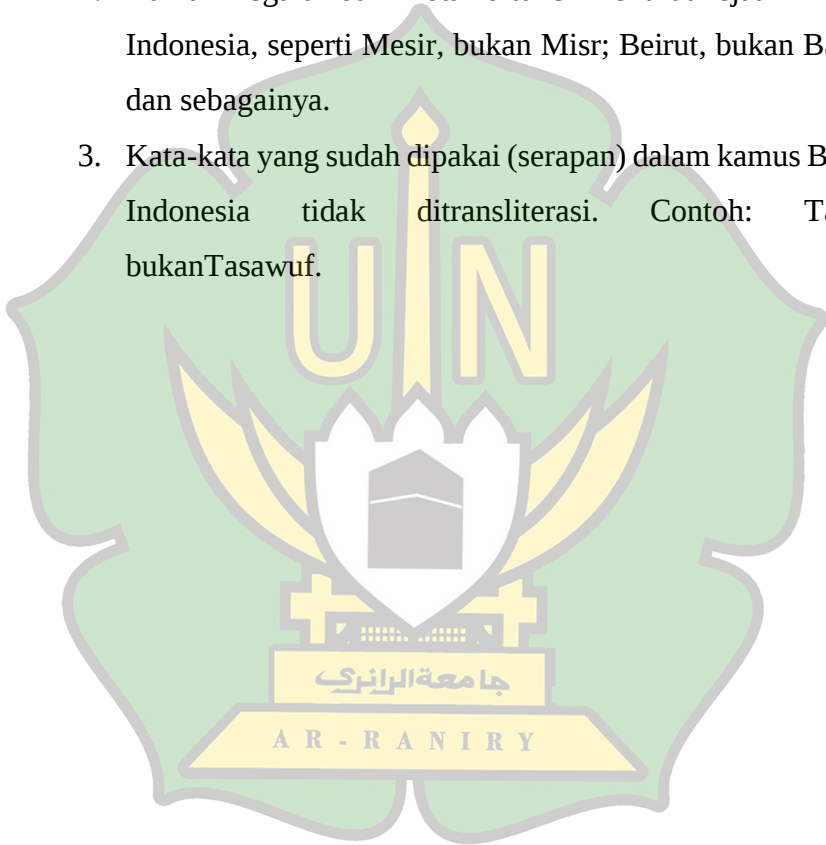
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama :Madaniyah
Nim :150602109
Fakultas/ Program Studi :Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul :Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
Tanggal Sidang :20 Desember 2019
Tebal Skripsi :138 Halaman
Pembimbing I :Dr. Zaki Fuad M.Ag
Pembimbing II :Jalaluddin, S.T M.A

Etika merupakan suatu tingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas manusia, begitu pula dalam jual beli yang dilakukan masyarakat di pasar tradisional. Islam telah mengatur dan mengajarkan umatnya dalam berperilaku sehari-hari, termasuk dalam jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana etika para pedagang di pasar Jeuram dalam menjalankan usahanya apakah sudah sesuai dengan prinsip etika Islam atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Responden penelitian ini pedagang sayur dipasar tradisional Jeuram. Berdasarkan etika bisnis Islam prinsip melakukan jual beli ialah, jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, tertib administrasi, dan menetapkan harga dengan transparan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa etika pedagang sayur di pasar Jeuram sudah hampir sesuai dengan etika bisnis Islam. Disana tidak banyak ditemukan kecurangan dalam transaksi, baik dari harga maupun timbangan. Dan juga dalam penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang dipasar ini sudah sesuai dengan aturan pasar atau mekanisme pasar. Sehingga dibutuhkan perhatian lebih pemerintah dalam mengontrol jalannya mekanisme di pasar supaya tidak terjadi penumpukan barang, permainan harga maupun permainan takaran.

Kata Kunci: Etika Jual Beli, Pasar Tradisional

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Mamfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penelitian	
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Etika Bisnis Islam	15
2.1.1 Etika Bisnis Islam	15
2.1.2 Nilai Dasar Etika Bisnis Islam	16
2.1.3 Prinsip-Prinsip dasar Etika Bisnis Islam	21
2.2 Jual Beli	24
2.2.1 Pengertian Jual Beli	24
2.2.2 Dasar Huum Jual Beli	27
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli	30
2.3 Konsep Pasar Tradisional	32
2.3.1 Fungsi Pasar	36
2.3.2 Jenis Jenis Pasar	37
2.3.3 Mekanisme Pasar dalam Islam	39
2.4 Penelitian Terkait	40
2.5 Kerangka Pemikiran	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3 Populasi dan Penarikan Sampel	48
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	48
3.4.1 Subjek Penelitian.....	48
3.4.2 Objek Penelitian	48
3.5 Rancangan Penelitian.....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6.1 Observasi	49
3.6.2 Wawancara	50
3.6.3 Dokumentasi.....	50
3.7 Sumber Data.....	50
3.8 Model Analisa Data.....	51
3.9 Teknik Uji Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya	55
4.1.2 Gambaran Umum Pasar Tradisional Jeuram...	56
4.2 Dekripsi Hasil Penelitian.....	58
4.2.1 Penerapan Etika Islam dalam Jual Beli di Pasar Jeuram.....	58
4.3 Analisis Etika Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Jeuram dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	73

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	82
-----------------------	-----------

DOKUMENTASI.....	113
-------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115
-----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait..... 41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya di dunia, namun manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan terbentuknya suatu interaksi antara sesama manusia, dengan demikian akan menimbulkan suatu etika dalam melakukan interaksi kepada sesama. Hal ini berlaku dalam segala bentuk interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh semua pelaku baik muda maupun tua, interaksi merupakan salah satu perbuatan yang memerlukan etika dalam melakukannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa etika tidak dapat dihilangkan begitu saja dari aktifitas manusia, dimana etika mengajarkan manusia untuk dapat berinteraksi dengan semestinya dan agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan.

Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya ialah dengan jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan semua manusia yang ada di dunia, baik muslim maupun non muslim. Jual beli bukan lah hal baru lagi pada saat ini, kegiatan ini sudah ada dari pada zaman dahulu, dari zaman dimana belum ditemukannya alat

tukar berupa uang, pada saat itu jual beli dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang lain. Semua manusia di penjuru dunia akan melakukan jual beli baik secara langsung maupun tak langsung. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua individu atau lebih. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, transaksi ini tidak dapat dilakukan oleh seorang saja.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2010:68-69). Jual beli menurut beberapa ulama antara lain, Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Menurut Imam Nawawi, pertukaran harta dan harta dengan maksud untuk memiliki, Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki (Djuwaini, 2008:69).

Islam merupakan satu-satunya agama yang mengajarkan dan mengatur umatnya dalam menjalani kehidupan ini, baik hubungan antara manusia dengan Allah SWT. hubungan manusia dengan manusia atau dengan alam. Setiap perbuatan manusia didunia ini telah di atur oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam Hadits Nabi SAW, begitu juga dalam melakukan kegiatan jual beli telah Allah atur cara dan etika untuk melakukan jual beli yang baik dan benar dan tentunya agar terhindar dari perbuatan yang telarang. Dalam kegiatan mu'amalah Islam memiliki qaidah dasarnya dimana pada dasarnya:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“asal dari sesuatu (mu'amalah) itu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya”.

Semua bentuk jual beli itu boleh selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkan perbuatan tersebut. Banyak ayat Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan tentang jual beli, yang menjadi dasar hukum dari jual beli. Dimana ketika kita melakukan jual beli maka kita telah memenuhi kebutuhan jasmani kita sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Islam mengajarkan setiap umatnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan yang benar. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar juga tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bahwa dasar dari jual beli itu suka sama suka, tidak atas dasar paksaan dan juga dengan nilai yang seimbang dan yang yang paling utama tentu saja jual beli tersebut di

perbolehkan dalam gama Islam, bukan jual beli yang terlarang. Seperti yang Allah sebutkan dalam firmanNya Q.S. An-Nisa:[4]; 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:[4]; 29.)

Pada ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah melarang umatnya untuk mengambil harta sesama kita dengan cara yang batil, tetapi kita dapat melakukannya dengan cara yang dianjurkan dalam Islam yaitu melalui jual beli atau perniagaan diantara kita dengan cara harus saling ridha diantara kedua belah pihak. Jual beli yang di anjurkan dalam Islam merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat kebaikan baik dari barangnya maupun dari transaksinya sehingga akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua pelaku transaksi, jual beli seperti ini akan tercapai apabila terpenuhi semua unsur syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Kegiatan jual beli dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan ke mudharatan kepada orang lain dan diri sendiri, dalam melakukan jual beli terdapat nilai nilai yang menjadi pedoman dalam transaksi tersebut, terutama nilai kejujuran, keadilan, tolong menolong, dan juga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir, dan terhindar dari tujuan menzalimi salah satu pihak.

Transaksi jual beli dapat kita temukan dipasar maupun tempat lainnya, walaupun saat ini jual beli tidak hanya terjadi di pasar, tetapi mayoritas transaksi jual beli terjadi di pasar. Pasar merupakan suatu tempat yang berlangsungnya suatu akad transaksi jual beli. Jika pada masa Rasulullah atau pada zaman dahulu letak suatu pasar menandakan kejayaan daerah tersebut. Sebagaimana kita ketahui pasar merupakan tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli dari berbagai penjuru dunia sehingga perputaran uang pada daerah itu berlangsung dengan baik. Pasar merupakan sebuah mekanisme atau tempat pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.

Menurut Al Ghazali pasar merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkempentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan (Amalia, 2010). Jika keadaan pasar dulu dengan sekarang mungkin sudah ada perubahan tapi tujuan dan kegunaan pasar tetaplah sama. Dalam Islam pasar merupakan tempat transaksi kegiatan ekonomi yang ideal, dikarenakan secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan keadaan pasar yang di dasari dengan nilai-nilai syariat, walau tetap dalam keadaan yang bersaing. Jual beli saat ini bukan hanya terjadi di pasar tradisional seperti pada zaman dahulu, tetapi seiring berkembangnya zaman juga mempengaruhi tempat terjadinya transaksi jual beli. Dapat kita saksikan saat ini telah banyak pasar-pasar modern yang bermunculan di dunia bahkan Indonesia, bukan hanya pasar modern bahkan saat ini sudah ada pasar online dimana transaksi jual beli terjadi bukan di

suatu tempat hanya melalui media sosial saja, tanpa terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli. walaupun sekarang telah banyak munculnya pasar modern atau online tetapi pasar tradisional masih menjadi pusat utama dari banyaknya pelaku transaksi jual beli tersebut.

Menurut Perpres No.112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar (Pramudyo, 2014:82). Dipasar inilah terjadinya aktifitas jual beli antara si penjual dengan pembeli.

Segala bentuk perbuatan manusia di dunia ini telah di atur dalam Islam, baik dari perbuatan yang ringan sampai ke perbuatan yang berat, inilah salah satu dasar keistimewaan agama Islam dari pada agama yang lain. Islam mengatur semua perbuatan manusia, termasuk dalam transaksi jual beli yang memiliki etika dan tata cara

dalam pelaksanaannya, kita sebagai manusia menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Jual beli ini merupakan suatu usaha atau bisnis yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai tujuan kehidupannya sesuai dengan maqashid syaria. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang; bekerja di bidang keparawisataan. Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara *universal* dan secara ekonomi/sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis (Muslich, 2004;9).

Menurut Al-Ghazali akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tidak memerlukan timbangan pemikiran terlebih dahulu, Etika dalam Islam bersifat universal dan dapat dilakukan siapapun dan dimana pun, cakupan etika dalam Islam tidak sempit sehingga dapat diterima oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika Islam yang bersifat universal dan komprehensif yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadits adalah ajaran yang mengarahkan manusia kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah SWT. Dengan melaksanakan etika Islam niscaya seseorang akan selamat dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan menyesatkan (Djakfar, 2008:310-311). Sebagaimana diketahui

Islam sangat menjunjung tinggi etika, sebagaimana yang diketahui bahwasannya Rasulullah SAW di utus untuk memperbaiki moral, akhlak dan etika kehidupan manusia, hal ini dapat kita lihat dalam Hadits Rasulullah saw. “ *innama bu’istu liutammima shaliha al-akhlak*” (sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak). Aspek etika tidak hanya mencakup aspek yang kecil, tetapi hampir semua aspek kehidupan harus memiliki etika. Begitu juga dalam melakukan bisnis, sehingga saat ini dikenal dengan istilah etika bisnis yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Etika bisnis mengatur tata cara melakukan bisnis dengan cara yang benar, dan tepat. Etika bisnis memiliki prinsip yang berlandaskan Al-Quran dan hadits diantaranya ialah; terhindar dari riba, gharar, dam maisir, mengandung unsur kemaslahatan, tidak memiliki unsur kezhaliliman, tidak mendatangkan ke mudharatan bagi orang lain atau diri sendiri dan masih banyak lagi.

Seiring berkembangnya zaman seharusnya diikuti juga dengan pengetahuan masyarakat tentang aspek kehidupan bermu'malah dalam Islam. Umat islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seharusnya para pelaku jual beli harus menerapkan etika Islam dalam melakukan kegiatan tersebut, setidaknya mereka mengetahui tentang etika berbisnis. Karena sedikitnya para umat Islam memiliki pengetahuan yang mendasar dari perbuatan yang mereka lakukan, karena itu merupakan pondasi dasar dari ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau mungkin masih ada dari sebagian banyak

pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi belum memahami etika bisnis atau tata cara pelaksanaan bisnis yang sesuai dalam Islam, tetapi hal yang penulis temukan dalam praktek sehari-hari sungguhlah sangat miris, hal ini berbeda dari apa yang seharusnya terjadi dalam praktek jual beli yang telah diatur dalam etika berbisnis diantaranya:

- a. Kecurangan dibidang timbangan seperti penjualan gula yang seharusnya berat gula 1000gram tetapi dalam praktiknya hanya seberat 800gram atau 900gram, dengan harga jual yang seharusnya 1 kilogram.
- b. Kecurangan dalam bidang takaran, dimana banyak di temukan alat takaran yang telah di ubah bentuk dari semula yang sudah sesuai takarannya tetapi dalam praktik jual beli telah di ubah oleh penjual dengan memukul alat takarannya sehingga bagian bawahnya masuk kedalam, sehingga ketika dilakukan penakaran maka takarannya akan berkurang.
- c. Menimbang barang yang dibeli yang seharusnya 1000gram tetapi dilebihi 50gram atau 100gram tanpa diketahui si penjual dengan membayar harga 1000gram.

Kecurangan ini dilakukan dengan sengaja oleh pembeli atau penjual dengan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal ini juga dapat di sebabkan oleh anjloknya penurunan moral atau etika masyarakat saat ini dalam penerapan hidupnya. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika bisnis dan penerapannya. Adapun pelaku transaksi jual

beli tersebut adalah orang muslim sendiri. Banyak masyarakat saat ini yang mencari keuntungan dengan berbagai cara walaupun hal tersebut terlarang dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, dimana dalam melakukan setiap kegiatan dalam kehidupan kita maka itu dihitung ibadah, tetapi dalam praktik ini sudah terjadi pengeseran tujuan dari kegiatan tersebut, dimana tujuan yang semestinya untuk beribadah kepada Allah, sudah berubah menjadi untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya yang mana ini bukanlah tujuan dari ekonomi Islam, dimana keuntungan adalah tujuan selanjutnya, keuntungannyapun di sesuaikan dengan keadaan barang atau jasa yang semestinya. Padahal etika sangatlah penting dalam melangsungkan keseimbangan pasar, hal ini telah di utarakan dalam pandangan Al-Ghazali sebagaimana dikutip Adiwarman Azwar Karim bahwa pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya (Karim, 2010:30). Jika pasar telah berfungsi tidak di dasarkan pada moral dan etika maka akan menimbulkan berbagai spekulasi yang dapat merusak keseimbangan pasar seperti inflasi, penimbunan barang, dan hal lainnya yang tidak diinginkan, sedang etika bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasar.

Pasar tradisional Jeuram merupakan sebuah pasar yang terletak di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Seunagan. Pasar ini merupakan pasar tempat masyarakat disekitar untuk mendapatkan barang kebutuhan mereka. Banyak pedagang yang berjualan dipasar tersebut seperti: pedagang baju, emas, kelontong, elektronik, dan

juga para pedagang sayur. Penelitian ini lebih fokus meneliti bagaimana etika para pedagang di pasar Jeuram. Berdasarkan pengamatan peneliti dalam mekanisme transaksi jual beli di pasar tradisional masih terdapat pedagang yang masih melanggar etika jual beli, misalnya adanya penjual yang menjual gula 1 Kg tapi ketika di timbang tidak sampai, atau bahkan ada pedagang yang menjual barang dengan harga 2 kali lipat, dan juga terdapat beberapa etika lain yang dilanggar sehingga diperlukan perhatian lebih mendalam.

Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber di dapatkan informasi bahwa masih ada pedagang yang kurang faham tentang etika bisnis Islam bahkan tidak mengetahuinya sama sekali, misalnya masih ada penjual yang memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya padahal dia tidak menginginkan barang tersebut atau bahkan ada penjual yang masih menggunkan sumpah untuk meyakinkan pembeli agar membeli barangnya.

Berdasarkan penemuan penulis pada praktek jual beli saat ini dipasar maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pasar Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan perumusan masalah dalam kasus ini sebagai berikut

1. Apakah para pedagang mengetahui dengan baik etika bisnis dalam Islam?

2. Bagaimana etika bisnis yang diterapkan dalam praktik jual beli di pasar tradisional Jeoram?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan etika bisnis yang terjadi saat ini di pasar tradisional.
2. Untuk menganalisa kesusuaian etika bisnis dalam perspektif hukum islam dan yang terjadi dalam praktik jual beli saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, etika bisnis yang sesuai dengan penerapan hukum islam, dan juga sebagai persyaratan tugas akhir.
2. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti yang akan datang yang meneliti topik yang serupa serta menambah wawasan.
3. Bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan, khususnya pada bidang etika bagi penjual dan pembeli, sekaligus referensi ilmiah
4. Bagi masyarakat umum, dapat mengetahui etika yang baik dalam melakukan transaksi jual beli.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika seperti tertera berikut:

Bab 1 Pendahuluan, di dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan teori, Bab kedua merupakan yang membahas tentang teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori tentang variabel-variabel yang berkaitan atau teori lain yang bersangkutan, yang digunakan untuk gambaran umum terhadap etika bisnis dalam jual beli.

Bab Ketiga Metode Penelitian, Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, serta data dan sumber data, teknik perolehan data serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab Keempat Penelitian, diterakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini juga dibahas tentang bagai mana etika jual beli saat ini di praktekkan di lapangan.

Bab Kelima Kesimpulan, Bab ke lima yang merupakan bab terakhir dalam penulisan karya ilmiah, dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat untuk pihak lain yang berkepentingan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Etika Bisnis Islam

2.1.1 Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *ethos* sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas (Untung, 2012:81).

Etika pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup (Simorangkir, 2003: 3).

Webster Dictionary mengatakan etika secara etimologis adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral (Sofyan, 2011:15).

Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik fikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakn perbuatan (Zubair, 1995:15).

Velasques menyebutkan etika merupakan repleksi kritis antara proses menguji norma-norma moral seseorang atau suatu

masyarakat untuk menentukan apakah norma-norma tersebut masuk akal atau tidak agar diterapkan dalam situasi atau isu-isu konteks (Yosephus, 2010:128).

Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Amin, 1995:3).

Said Mujtaba Musawi dalam buku Etika dan Pertumbuhan Spiritual, banyak mengemukakan bahwa etika erat kaitannya dengan pertumbuhan spiritual. Sebab manusia berbeda dengan binatang, manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan asa prilaku yang disepakati secara umum dan harus tahu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral, sedangkan binatang tidak. Jika manusia mampu menjalaninya, maka itulah disebut manusia yang beretika, jika tidak, maka janganhearn jika manusia akan bertingkah laku seperti binatang.

Jadi dapat kita ketahui bahwa etika merupakan suatu perbuatan manusia yang mengarah kepada perbuatan baik maupun buruk terkait norma dan tingkah laku dari seorang manusia yang sesuai dengan prinsip yang berlaku.

2.1.2 Nilai Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam Islam telah diajarkan bagaimana tata cara dan prinsip yang harus dilakukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, begitu juga halnya dalam melakukan bisnis memiliki etika dan tata cara

yang telah di anjurkan dan di contohkan dalam Islam, yang berdasarkan Al-Quran, dan Hadits dan juga pendapat para Jumhur Ulama, antara lain sebagai berikut:

a. Ketuhanan (Tauhid)

Husin (1993) mengatakan tauhid merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, di dalam prinsip tauhid terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syaria-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah* (Muslich, 2004:30). Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek – aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan – Nya (Djakfar, 2007:13).

b. Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan

(Aziz, 2013:46). Sebagai mana kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam aspek apapun itu, termasuk juga dalam melakukan jual beli, banyak dalil Al-Quran dan Hadits yang menerangkan tentang keadilan, dapat kita lihat dalam Q.S. Al-Maidah [5]:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah [5]:8)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak – hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan

seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan

c. Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan (Muhammad, 2004:56).

d. Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku

(Arifin, 2009:144). Sebagaimana dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Muddasir [74]:38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S. Al-Muddatsir [74]:38)

e. Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran (Aziz, 2013:46). Kebenaran dalam berbisnis ialah dengan cara melakukan bisnis yang baik sesuai dengan syariat. Menjalani usaha dengan kebenaran ialah dengan melakukan dengan cara yang jujur dan adil dalam segala aspek.

f. Ihsan

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kesiediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang hutang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang setelah jatuh tempo (Aziz, 2013:45). Menjalankan sebuah usaha bukan hanya untuk mencapai keinginan kita semata, tetapi dalam menjalankan sebuah usaha haruslah terdapat kebaikan dalam usaha tersebut baik untuk diri

kita maupun untuk orang lain. Kebaikan tersebut dapat berupa tindakan kita dalam meringankan kesusahan yang dimiliki oleh pihak lain. Seperti peringanan dalam membayar hutang, membantu sesama pedagang maupun pihak lain. Dan juga tidak membeli barang dari penjual dengan di bawah harga pasaran yang dapat merugikan pihak lain.

2.1.3 Prinsip-Prinsip dasar Etika Bisnis Islam

Menurut Djakfar (2008), Persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

1. Jujur dalam Takaran

Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain (syaifullah, 2014:328). Jujur dalam takaran sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara jelas mengatakan dalam Q.S. Al-Mutaffifin [83] ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢
وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣
أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ٤
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥
يَوْمَ يُقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ٦

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka

menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”(Q.S. Al-Mutaffifin [83]:1-6).

Dalam tafsir Al-Quran Ibn Katsir menjelaskan bagaimana penting dan harus kita teliti tentang timbangan, maksudnya apakah orang-orang ini tidak merasa takut akan hari kebangkitan dan berdiri di antara Rabb yang mengetahui segala rahasia dan tidak nampak, pada hari yang sangat mengerikan, banyak hal yang menakutkan, dan banyak pula yang menyeramkan. Orang yang merugi pada hari itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang panas.

Saat ini banyak ditemukan pedagang yang bermain curang dengan timbangan aaupun takaran, padahal dalam surat diatas Allah telah berfirman tentang larangan dalam bermain dengan timbangan dan juga apa yang akan didapatkan dari perbuatan tersebut.

2. Menjual Barang yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang di harapkan adalah tanggung jawab yang (balance) antara memperoleh profit dan memenuhi norma-norma masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dengan adat (Djakfar, 2008:106).

3. Dilarang Menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam ini tidak diperbolehkan, karena juga akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Dari Abu Hurairah r.a, saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Abu Dawud).

4. Loggar dan Bermurah Hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

5. Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antara sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak mengkehendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

6. Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hal ini Al-Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

7. Menetapkan harga dengan transparan.

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar terhindar dari jeratan riba. Kendati dalam bisnis tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli tetap harus dihormati (Djakfar, 2008: 103-112).

2.2 Jual Beli

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbalilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2012:101).

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlaq al-mubadalah yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain muqabalah syai' bi syai' berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah “tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual belia dalah transaksi tukar menukar uang dengan berdasar suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan (Rozalinda, 2016:63).

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT. berfirman:

....يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan yang tidak akan rugi)” (Q.S. Fathir [35]: 29).

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2002:67-68).

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Haroen, 2000: 111).

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (petukaran). Dan kata Al Bai' (jual) dan Asy syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah: pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Sabiq, 1996: 45).

Syafe'i (2001:73) menjelaskan jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah : pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Imam Nawawi dalam Al-Majmu': pertukaran harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik (Syafe'i, 2001:73).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar barang diantara dua belah pihak atau lebih dengan terjadinya perpindahan hak milik yang didasari atas saling ridha.

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Setiap perbuatan manusia memiliki landasan hukum yang mendasari kebolehan suatu perbuatan tersebut untuk dilakukan atau ditinggalkan. Begitu halnya dengan jual beli yang telah dijelaskan tata cara pelaksanaan dan kebolehannya. Landasan hukum dari jual beli terdapat dalam Al-Quran dan Hadits:

- Q.S. Al-Baqarah[2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah[2] : 275).

Dalam tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan, apa yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya maka, Dia akan memperbolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang bagi para hamba-Nya lebih besar dari pada seorang ibu terhadap anaknya. Dan bagi siapa yang sudah memakannya dan sampai kepadanya peringatan dan dia meninggalkannya maka Allah ampuni dosanya terdahulu. Dan dalam ayat ini Allah dengan tegas menyebutkan bahwa perbuatan riba itu suatu perbuatan yang dilarang dan akan mendapatkan balasan siksaan yang amat pedih diakhirat nanti. Dan Allah juga menyatakan bahwa yang diharamkan adalah riba, sedangkan jual beli dihalalkan. Dan bagi siapa

saja yang pernah melakukan riba harus segera bertaubat kepada Allah.

- Q.S. Al-Baqarah[2] : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ....

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah[2] : 198)

- Q.S. An-Nisaa’[4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisaa’[4] : 29)

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, antara lain:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’i

ای لکسب اُطیب؟ فقال: عمل لرجل بیده وکل بیع مبرور (رواه البخاری و صححه الحاكم)

“ Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (mabrur).” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Yang di maksud mabrur dalam hadits tersebut adalah jual beli yang terhindar dari tipu menipu dan merugikan orang lain (Syafe’i, 2001; 74).

- Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“ jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual beli

A. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Menurut ualama Hanafiyah rukun jual blei hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari sipembeli)

dan kabul (ungkapan menjual dari sipenjual) sedangkan para Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat (Ghazaly dkk, 2010:70-71).

Rukun jual beli ada tiga yaitu: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan shighat (*lafal*).

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*)

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua;

- a. Pihak melakukan transaksi merupakan orang yang berakal atau mumayyiz.
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang.

2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

Objek transaksi harus terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Mardani 102: 2013). Syarat dari objek jual beli adalah sbagai berikut:

- a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.

- b. Objek dari transaksi harus barang yang bernilai, halal, dan dimiliki, serta tidak menimbulkan kerusakan dan kemudharatan.
 - c. Barang tersebut merupakan milik secara sah, kepemilikan sempurna.
 - d. Barang harus dapat diserahkan pada saat transaksi.
3. Akad (Ijab dan Kabul)

Akad dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya memiliki arti hukum yang sama. Adapun syarat dari akad antara lain:

- a. Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b. Kesesuaian antara kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam 1 majelis yang sama (Mustofa 2016)

2.3 Konsep Pasar Tradisional

Sebagai mana diketahui pasar secara sederhana merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa. Pengertian pasar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tempat orang berjual beli. Definisi lainnya menurut KBBI, pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang menukar uang dengan barang atau jasa.

Berdasarkan peraturan Presiden no 112 Tahun 2007, pasar sebagai tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat pembelanjaan, pasar tradisional pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.

Nasution (2012) mengatakan bahwa pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran atas suatu barang/jasa.

Sarwoko (2008), dalam kamus Ekonomi & Bisnis menyatakan bahwa, “pasar merupakan tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara penjual yang ingin menukarkan barang-barangnya dengan uang dan pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan barang dan jasa.

Adapun pengertian pasar menurut kajian Ilmu Ekonomi, pasar merupakan tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Suprayitno, 2008:205).

Dalam bukunya Johan Arifin mengatakan, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Atau dengan kata lain pasar adalah suatu sekelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar menawar, sehingga terbentuk harga. (Johan, 2009:161).

Agus Suroto (1993) menjelaskan pengertian pasar dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantara lain adalah:

- a. Pengertian Pasar Secara Fungsional

Pasar adalah suatu tempat, dimana terjadi proses tukar menukar, dan proses tukar menukar ini berlangsung bila sejumlah penjual dan pembeli berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya keputusan untuk memindah-tangankan barang-barang yang diperjualbelikan itu kepada masyarakat pembeli.

b. Pengertian Pasar Secara Sosial Ekonomi

Pasar secara sempit dapat diartikan sebagai suatu pusat sosial ekonomi suatu lingkungan, dimana penduduk dapat memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari dan atau kebutuhan akan jasa-jasa (service) dalam bentuk eceran.

c. Pengertian pasar ditinjau dari Sudut Pelayanan

Pasar merupakan sarana umum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat transaksi jual beli umum, dimana para pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan adanya barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual pembeli untuk melakukan jual beli diantara mereka atas dasar suka sama suka.

Menurut Perpres No.112 tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan di kelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, termasuk kerja sama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Anung, 2014:82).

Herman Malono (2010) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang biasanya dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar. Kebanyakan pedagang biasanya menjual barang-barang elektrotik, sembako, pakaian jadi, kain, jasa, dan berbagai barang lainnya. Biasanya pasar tradisional terletak dekat dengan pemukiman sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat umum.

Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini biasanya dapat ditemukan di di kawasan pemukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 4 tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional memiliki Kriteria sebagai berikut:

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. tawar menawar ini merupakan salah satu bentuk budaya tang terbentuk di pasar.

3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun berada di lokasi yang sama barang yang dijual oleh setiap pedagang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat peneglompokkan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya. Seperti pedagang ikan, sayur, pakaian dan barang lainnya.
4. Sebagian besar barang yang ditawarkan berasal dari lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa barang dagangan yang diambil dari hasil bumi daerah lain.

2.3.1 Fungsi Pasar

Saraswati (2008), menyatakan bahwa pasar memiliki tiga fungsi yang harus dijalankan diantara lain:

a. Fungsi Distribusi

Pasar berperan sebagai penyalur barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Pihak produsen menyalurkan hasil produksinya melalui perantara atau pedagang di pasar.

b. Fungsi Pembentukan Harga

Penjual yang melakukan penawaran barang dan pembeli yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkannya melalui transaksi jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu biasanya harga yang dikehendaki penjual lebih tinggi dari pada yang diinginkan oleh pembeli, tetapi akhirnya

haruslah ada harga yang disepakati bersama agar transaksi terjadi.

c. Fungsi Promosi

Pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya. Dengan berbagai media, pasar melakukan promosi agar calon konsumen tertarik dengan barang yang akan ditawarkannya.

Menurut Haryati (2014:3) fungsi pasar adalah menjadi sana bagi pembeli dan penjual untuk berkumpul melakukan transaksi guna melengkapi produk yang dibutuhkan. Keadaan pasar sebagai bentuk fasilitas umum (publik) yang dikuasai oleh pemerintah daerah, digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan daerah. Sebagai fasilitas umum pasar diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas dan dapat diwujudkan dengan memperlakukan pelayanan sebagai produk, yaitu sebagai sesuatu yang dapat dibangun, diproduksi dan disediakan.

2.3.2 Jenis-jenis Pasar

1. Berdasarkan Sifatnya

Mapata (2017) mengatakan pasar konkret dan pasar abstrak merupakan jenis pasar berdasarkan sifatnya.

a. Pasar Nyata/ Konkret

Pasar nyata adalah pasar yang memperjual belikan barang-barang dan barangnya ada dipasar tersebut. Pada saat

pembelian telah selesai maka pembeli dapat langsung membawa pulang barang dagangan tersebut.

b. Pasar Tidak Nyata/Abstrak

Pasar tidak nyata adalah pasar yang tidak dapat dilakukan transaksi jual beli secara langsung. Biasanya transaksi jual beli hanya melalui handphone, internet, dan lainnya berdasarkan contoh barang. Serta barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat dan tidak terjadinya tawar menawar.

2. Pasar Berdasarkan Bentuknya

Dalam sehari-hari kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti barang (konsumsi), secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi:

a. Pasar Tradisional

Menurut Herman Malono (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang biasanya dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar. Kebanyakan pedagang biasanya menjual barang-barang elektrotik, sembako, pakaian jadi, kain, jasa, dan berbagai barang lainnya. Biasanya pasar tradisional terletak dekat dengan pemukiman sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat umum.

b. Pasar Modern

Menurut Yasin dan Ethicawati (2007) pasar modern merupakan pasar yang dibangun pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *mall*, *supermaket*, *departement store*, dan *shopping center*. Pengelolaan pasar modern dilakukan secara modern, bermodal relatif kuat, dan dikelola seorang pengusaha besar. Faktor kenyamanan berbelanja menjadi faktor yang sangat diperhatikan dipasar modern. Proses tawar menawar tidak dapat dilakukan seperti dipasar tradisional. Karena setiap barang yang ada dipasar modern sudah dilengkapi dengan harga yang pasti.

2.3.3 Mekanisme Pasar dalam Islam

Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen, dan government. Di mana ke semua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang ataupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu (Karim, 2015:13)

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan. Kebaikan mekanisme pasar adalah: pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat, pasar memberi memacu untuk mengembangkan kegiatan usaha, pasar memberi mendorong untuk memperoleh keahlian modern, pasar mengalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, pasar memberikan kebebasan yang tinggi

kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi (Yenni, At-Taswassuth,III, 2018, 2).

Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang sangat penting ditengah carut-marut kondisi perokonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar yang saat ini yang serba tidak menentu dan serba tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan (Wiharto, 2008).

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat di bagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai acuan dan juga sebagai sumber informasi yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah.

Siti Nur Azizaturrahman pada tahun 2014, tentang Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan

bahwa para pelaku transaksi jual beli mengetahui dengan baik tentang prinsip dari etika bisnis. penelitian ini dilakukan di pasar daerah Wonokromo Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada sejauh mana pemahaman etika berdagang yang dipahami oleh pedagang muslim di pasar Wonokromo.

Pada hasil penelitian jurnal ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Farid dan Amilatuz Zahro pada tahun 2015, di pasar hewan Pasirian dengan judul jurnal Analisa Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian, ditemukan hasil bahwa dalam praktek jual beli di pasar hewan pasirian para pelaku jual beli sebagian besar sudah memenuhi rukun rukun yang terdapat dalam akad, sedangkan dalam penerapan kejujuran dalam transaksi jual beli masih kurang di praktikkan dikarenakan masih di temukannya para pedagang yang berlaku curang dan tidak menaati peraturan pasar, tetapi jumlahnya sangatlah sedikit. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan studi kasus, yaitu penelitian pada manusia, peristiwa, latar secara mendalam. Dalam mengumpulkan sampel penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisa

Penelitian Muh Shabiran dan kawan-kawan yang dilakukan di daerah selong kabupaten lombok timur. Dengan objek nya ialah para penjual dan pembeli telepon genggam di tempat tersebut, maka

di temukan hasil penelitiannya, dimana dalam transaksi jual beli dilakukan secara terbuka terhadap keadaan objek transaksi sesuai dengan ketentuan, tetapi dalam pengambilan keuntungan para pedagang melakukan eksploitasi harga terhadap konsumen. Dimana pembeli tidak memiliki informasi terhadap harga yang seharusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku belum menerapkan etika bisnis Islam yang sesuai dalam kegiatan transaksi tersebut. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Oktafiani dan kawan kawan tentang analisa etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli difasilitas publik, yang studi kasusnya dilakukan di pasar parit 11. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis. Dalam penyajian data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkannya apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian. Berdasarkan penelitian maka ditemukan hasil bahwa pedagang yang berjualan di pasar Parit 11 merupakan pedagang yang melanggar etika dan dilarang dalam Islam, karena perdagangan tersebut dilakukan di fasilitas publik dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, kemudian juga tidak menjaga lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan dan sungai disekitar pasar tersebut tercemar oleh limbah pasar.

Sri Septian 2019, melakukan penelitian tentang etika jual beli dilikungan pasar tradisional Rau Serang, dengan menggunakan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan dari beberapa hadits yang menjadi landasannya, masih ada beberapa hadits yang belum diamalkan, seperti larangan menggunakan sumpah, masih terdapat beberapa pedagang yang menggunakan sumpah dalam transaksi, sedangkan untuk kejujuran, larangan menyembunyikan

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Siti Nur Azizaturrahman, (2014)	Metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Dari penelitian ditemukan bahwa para pelaku transaksi jual beli mengetahui dengan baik tentang prinsip etika bisnis jual beli.
Muhammad Farid, Amilatuz Zahro, (2015)	Metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dalam menganalisa data, dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan tehnik observasi dan	Dalam praktek jual beli di pasar hewan pasirian para pelaku jual beli sebagian besar sudah memenuhi rukun rukun yang terdapat dalam akad., sedangkan dalam penerapan kejujuran dalam transaksi jual beli masih kurang di praktikkan
Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	wawancara sedangkan penyajian	dikarenakan masih di temukannya para pedagang yang berlaku

	data menggunakan metode deskriptif.	curang dan tidak menaati peraturan pasar, tetapi jumlahnya sangatlah sedikit.
Muh Shabiran, Titiek Herwanti, Ihsan Rois. (2017).	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan datanya.	Dalam praktek jual beli ini dilakukan secara terbuka terhadap keadaan/kondisi barang tetapi dalam mengambil keuntungan pedagang melakukan eksploitasi harga terhadap pembeli, dimana pembeli tidak mengetahui harga yang semestinya.
Yesi Oktafiani, Asep Ramdan Hidayat, Muhammad Yunus Tahun 2018	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis kualitatif. Dengan menggunakan metode wawancara dan observasi dalam mengumpulkan datanya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan yang dilakukan melanggar etika dan dilarang dalam Islam, karena perdagangan tersebut dilakukan di fasilitas publik dan membuat orang lain teganggu bahkan menyebabkan kemacetan lalu lintas setiap harinya terutama pada jam jam padat serta terhalangnya hak pejalan kaki.
Sri Septian, tahun 2019.	Metode pustaka dan metode penelitian lapangan. dan menggunakan metode observasi dan wawancara.	Dari hadits yang menjadi acuannya, masih ada beberapa yang belum diamalkan seperti larangan menggunakan sumpah. Sedangkan hadits yang lain sudah diamalkan.

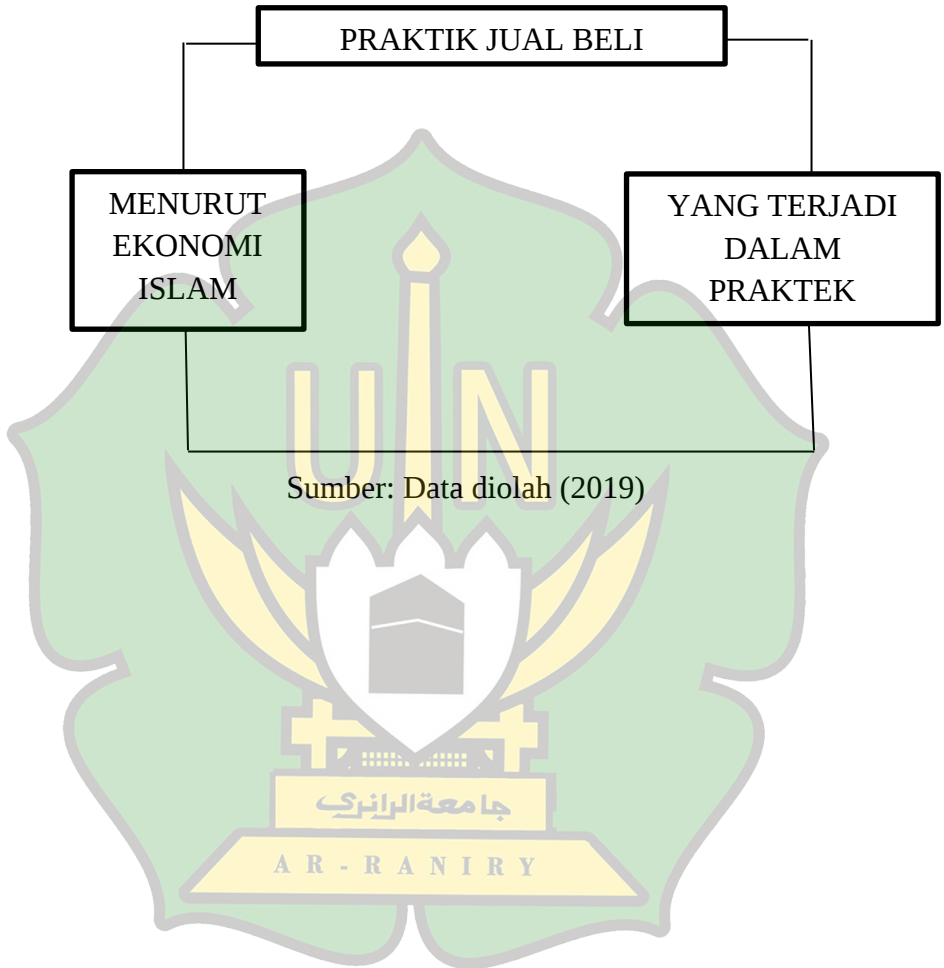
Berdasarkan jurnal yang terdapat dalam penelitian terkait diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada jurnal 1 dan 2 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif

dalam pe,bahasannya, sedangkan pada jurnal ke 3 dalam melakukan penelitian, melakukan studi kasus, yaitu penelitian pada manusia, peristiwa, latar secara menadalam, sedangkan pada jurnal ke 4 menggunakan penelitian kuantitatif dimana dengan prosesnya menggunakan teknik triangulasi sebagai pengumpulan data dan menganalisanya. Hasil penelitian pada jurnal satu, para pelaku transaksi jual beli sudah mengetahui dengan baik tentang pemahaman etika bisnis, sedangkan pada jurnal 2,3, dan 4 mereka telah menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan Islam, tetapi tidk sepenuhnya karena masih ditemukannya beberapa hal yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian jurnal pertama yang paling mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah seperti gambar di bawah, yakni membandingkan antara etika bisnis Islam dengan etika yang terjadi di lapangan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam melakukan penelitian dan pembahasannya. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, faktor dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Noor, 2015: 33-34).

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005: 63)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan. lokasi penelitian merupakan tempat dari populai yang akan menjadi objek atau subjek dari penelitian, dimana dalam penlitian ini lokasinya berada di pasar Jeuram Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.

3.3 Populasi dan Penarikan Sampel

Sugiyono (2018:48) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data.

Jumlah pedagang yang berjualan di pasar ini lebih kurang 156 pedagang dengan berbagai jenis usaha yang dijalankan. Sehingga untuk mengumpulkan data dibutuhkan informan dari pedagang tersebut yang sudah berjualan lebih dari 3 tahun dari berbagai jenis usaha dagang yang dijalani. Dalam penelitian ini mengumpulkan data dari 15 informan dengan 5 informan pedagang sayur, 5 informan pedagang kelontong, 3 pedagang pakaian, 1 pengusaha warung kopi dan 1 pedagang pupuk.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian (Arikunto, 2013: 107). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di pasar tradisional Jeuram Kecamatan Seunagan, Kabupaten Ngan Raya.

3.4.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana etika pedagang sayur di pasar tradisional Jeuram dalam melakukan

transaksi jual beli dalam ekonomi Islam, yakni 15 sampel yang diambil dari 156 populasi yang 10% dari populasi.

3.5 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan kerangka atau desain dari penelitian yang dirancang oleh peneliti sebagai rencana penelitian yang akan dilakukan. Dalam rancangan penelitian mencakup tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Dalam penelitian ini memutuskan untuk melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yang merupakan pengukuran yang cermat terhadap keadaan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui dengan baik dampak variabel yang terkait satu sama lain, dan juga penerapannya dalam praktek saat ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

3.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dimana dalam penelitian ini, akan dilangsungkan wawancara secara langsung kepada sampel dengan cara memberikan pertanyaan yang telah disiapkan kepada setiap sampel yang akan di wawancara.

3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sebagian dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian (Martono, 2014: 87). Dalam penelitian dengan adanya dokumentasi akan memperkuat dari data penelitian yang telah dikumpulkan dengan metode lain.

3.7 Sumber Data

Data merupakan kumpulan dari fakta atau keterangan atau hasil yang diperoleh dari suatu penelitian, dapat berupa angka, gambar, informasi atau lainnya yang bermanfaat. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen (Sutopo 2006:57). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari berbagi sumber untuk menguatkan data yang diperoleh secara tepab dan benar, antar lain;

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang menjadi objek dari penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan wawancara langsung dengan responden terpilih melalui daftar pengajuan daftar isian (struktur) dan wawancara tak terstruktur (Teguh, 2005;12). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada, yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian perpustakaan, berupa bahan bacaan atau data lainnya yang dapat diakses. Atau data lainnya yang dapat diperoleh dari sumber lainnya, yang sudah tersedia.

3.8 Model Analisa Data

Arikunto (1998:236) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh menggunakan rumus rumus atau aturan aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian atau sesuai yang kita ambil.

Menurut Sugiyono, analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

a. Deskriptif

Dalam menganalisa data yang diperoleh menggunakan teknik deskriptif, yaitu dimana menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif.

b. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan.

3.9 Teknik Uji Keabsahan Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut (Leksono, 2013) penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam analisisnya teknik deskriptif kualitatif tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi.

Proses pengolahan data melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan

(Prastowo, 2016: 242). Data tersebut baik berasal dari wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh dilapangan (Prastowo, 2016:242). Reduksi data dalam penelitian ini adalah mengilustrasikan praktek penerapan etika jual beli Islam dalam praktek jual beli sehari-hari

2. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data maka selanjutnya adalah menyajikannya ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif (Prastowo, 2016: 244). Dalam penyajian data ini disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yakni merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Yang beribukota Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh, kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya sebesar 3.55,91 km² (354,491 ha), atau sekitar 6,25 persen dari luas wilayah provinsi Aceh (). Jumlah penduduk di kabupaten Nagan Raya adalah 167.672 jiwa dengan kepadatan 50 jiwa/km², yang tersebar diseluruh kabupaten Nagan Raya. Dikarenakan Kabupaten Nagan Raya salah satu Kabupaten yang daerahnya tersebar beberapa pergunungan sehingga penyebaran penduduk di Kabupaten ini tidak terlalu merata.

Kabupaten Nagan Raya saat ini terdiri dari 10 Kecamatan dan 30 mukim yang tersebar diseluruh Kabupaten Nagan Raya. Dimana pada saat pertama kali berdiri Kabupaten Nagan Raya hanya terdiri dari 5 kecamatan. Kabupaten yang ber ibukota Suka Makmue ini memiliki jarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan darat dari Banda Aceh menuju ibukota Kabupaten.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari empat sisi, diantaranya sisi utara, timur, selatan, dan barat sebagai berikut:

- A. Utara : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat
- B. Timur : Kabupaten Gayo Lues dan kabupaten Aceh Barat Daya
- C. Selatan : Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia
- D. Barat : Kabupaten Aceh Barat

4.1.2 Gambaran Umum Pasar Tradisional Jeuram

Pasar tradisioal jeuram merupakan salah satu tempat perdagangan yang ada di kabupaten Nagan Raya yang sudah berdiri untuk waktu yang sangat lama. Pasar ini merupakan tempat perdagangan berbagai macam kebutuhan masyarakat, seperti pakaian, textil, alat elektronik, sendal/sepatu dan sembako (beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium). Pasar Jeuram beroperasi setiap hari dimulai dari jam 07.30 WIB sampai jam 21.30 WIB sedangkan untuk pasar sayur mulai beroperasi dari jam 06.00 sampai jam 20.00 WIB. Pasar ini merupakan satu satunya pasar yang menjual semua keperluan masyarakat di kecamatan Seunagan.

Pasar ini sudah beroperasi untuk waktu yang sangat lama, namun pasar ini tidak memiliki ukuran yang luas dan jumlah pedagang dipasar ini tidaklah banyak lebih kurang dari 100 pedagang yang berjualan di pasar ini. Jarak yang harus ditempuh dari kota jeuram menuju ibukota Kabupaten lebih kurang sekitar 6 km, atau sekitar 10 menit perjalanan darat.

Pasar Jeuram dulu merupakan pusat dari ibukota Nagan Raya. Dimana saat ini ibukota Nagan Raya sudah berpindah menjadi Suka Makmue sehingga saat ini pasar Jeuram sudah tidak mengalami perubahan. Pedagang yang banyak berjualan di pasar ini adalah pedagang pakaian lebih kurang 50 pedagang, dimana mereka berjualan di kios-kios yang telah disediakan oleh pemerintah, sedangkan pedagang yang terbanyak kedua ialah para pedagang klontong yang berjumlah 19 pedagang, selanjutnya ialah para pedagang sayur yang berjumlah 10 pedagang. Para pedagang sayur dan kelontong ini biasanya berdagang di toko yang mereka sewa atau miliki sendiri, dimana pemerintah tidak menyediakan tempat berdagang untuk para penjual klotong, sedangkan untuk para pedagang sayur dulu terdapat tempat penjualan yang disediakan oleh pemerintah, tetapi seiring berjalannya waktu tempat tersebut sudah tidak pernah digunakan lagi.

Pasar Jeuram merupakan pasar yang dimiliki oleh individu atau lembaga masyarakat, jadi pasar ini tidak dalam naungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Sehingga menyebabkan dalam

urusan struktur kepengurusan dipegang oleh pihak pemilik atau secara kekeluargaan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Etika Islam dalam Jual Beli di Pasar Jeuram

Etika bisnis Islam merupakan suatu yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi umat Islam di seluruh dunia. Dimana dalam etika bisnis Islam telah diajarkan tata cara yang baik dan sempurna dalam menjalankan sebuah bisnis. pada etika bisnis Islam terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang telah di sebutkan oleh Muhammad Djakfar ialah:

a. Jujur dalam Takaran

Dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa bermain dengan timbangan atau takaran merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan mendapat balasan yang berat di akhirat seperti yang terdapat pada Q.S. Al-Mutaffifin [89] ayat 1-6.

Walaupun pemahaman pedagang tentang etika masih kurang, tetapi untuk hal timbangan para pedagang di pasar Jeuram sudah banyak yang mulai memperbaiki timbangannya hal ini dapat di buktikan dari hasil wawancara dengan informan1:

“ Timbangannya sudah saya perbaiki beberapa bulan yang lalu. Saat itu ada konsumen yang mengatakannya kepada saya. Jadi langsung saya perbaiki. Dulu di pasar ini ada orang dari dinas yang bertugas untuk memeriksa timbangan dan takaran setiap pedagang di pasar ini. Tetapi hal ini lama tidak pernah dilakukan lagi. Terakhir kali mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu.”

Berdasarkan wawancara dengan informan2 juga didapatkan hasil yang sama dimana mereka memperbaiki timbangan ketika mendapa keluhan dari pembeli:

“Iya, sudah pernah saya perbaiki timbangannya beberapa hari yang lalu, karena saya juga tidak berani untuk mempermaikan timbangan. Di sini para pembeli menimbang sendiri barang dangannya jadi kita saling menghargai jika pembeli menimbang barang dagangannya lebih sedikit maka akan saya iklaskan kalau lebih ya saya juga tidak tau, karena ini akan merugikan saya.”

Hal ini juga hampir sama dengan wawancara dengan pedagng 3 dan 4 dimana mereka juga mengatakan bahwa mereka akan memperbaiki timbangannya jika sudah tidak sesuai. Sehingga dapat kita lihat ketahui bahwa para pedagang di pasar ini akan memperbaiki timbangannya jika mendapat keluhan, itupun diperbaiki secara manual. Dan mereka juga mengatakan tidak pernah bermain dengan timbangan dan takaran. Tapi hal ini berbeda dengan hasil wawancara dengan informan 5:

“iya saya pernah memperbaiki timbangan ini. Kebanyakan para pedagang disini memiliki dua timbangan di kedai mereka. Tetapi kadang timbangan satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi tidak semua seperti itu ada beberapa yang seperti itu.”

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa para pedagang dipasar ini sudah mulai memperdulikan tentang timbangan, dimana jika ada pembeli yang mengeluh tentang timbangan maka mereka akan memperbaikinya langsung didepan para pembeli. tetapi yang masih menjadi permasalahan disini ialah para pembeli yang terkadang membeli

barang dengan timbangan yang lebih, sedangkan untuk hal kecurangan pada timbangan sudah minim terjadi.

Sebetulnya dalam hal ini masih diperlukan peran dari pemerintah untuk memantau tingkah laku dari para pedagang, dikarenakan sebagian pedagang tidak terlalu paham dengan timbangan dan juga masih ada beberapa dari pedagang ini yang timbangannya masih bermasalah tetapi pembeli tidak paham akan hal itu. Peneliti masih menemukan beberapa timbangan yang dimiliki pedagang ini sebenarnya masih bermasalah, hal itu terbuktinya dari berat barang yang di beli ketika di timbang dengan timbangan yang lain beratnya tidak sesuai dengan yang di beli pada pedagang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu hal yang dilarang dalam melakukan bisnis ialah menipu pihak lain, termasuk dalam takaran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain (syaifullah, 2014:328). Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5, ditemukan hal baru dimana di pasar ini masih terdapat beberapa pedagang yang bermain dengan timbanagn. Tapi hal ini tidak terlalu banyak sekitar 1 atau 2 pedagang yang masih melakukan hal ini. Pernyataan dari informan 5 sesuai dengan temuan dari Darmawati (2012) dimana hasil dari temuannya juga masih menemukan para pedagang yang bermain dengan timbangan.

b. Menjual Barang yang Baik Mutunya

Dalam menjalankan bisnisnya para pedagang dianjurkan menjual barang dengan kualitas yang baik dan harus terbuka kepada para pembeli tentang keadaan barang tersebut pada saat transaksi terjadi, hal ini diperlukan agar tidak merugikan salah satu pihak. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 1:

“Untuk barang yang di beli oleh pembei sesuai keinginan. Disini biasanya barang kemaren yang masih bisa dijual tetap akan di jual tetapi harganya akan berbeda dengan brang yang masih bagus. Biasanya saya akan memisahkan tomat yang sudah mulai kurang baik dengan tomat yang masih bagus, begitu juga dengan wotel dan kol yang sudah mulai membusuk akan saya bersihkan. Karena jika itu langsung dibuang sayang mubazir, karena masih bisa digunakan tetapi untuk barang yang sudah busuk memang langsung saya buang.”

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan langsung pada saat penelitian ini dilakukan. hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari informan 2:

“iya. Disini saya biasanya akan memisahkan barang yang baru sampai dengan barang yang sudah lama. Dan juga barang yang sudah tidak bisa digunakan akan langsung saya buang. Karena kalau dibiarkan itu akan menimbulkan bau busuk.”

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang di harapkan adalah tanggung jawab yang (balance) antara memperoleh profit dan memenuhi norma-norma masyarakat baik berupa hukum,

maupun etika dengan adat (Djakfar, 2008:106). Dalam hal ini pedagang di pasar jeuram telah menerapkan etika ini, dimana mereka transparan untuk keadaan barang dan harga. Seperti memisahkan barang yang sudah tidak mulai layu atau busuk sebetulnya memang diperlukan dalam berdagang. Dan hal ini juga ditemukan langsung pada praktek mereka. Dimana mereka akan memisahkan jika sudah ada tomat yang sudah mulai busuk dengan tomat yang masih bagus, begitu juga dengan barang lainnya. Tetapi jika barangnya masih bisa dijual maka akan tetap dijual. Hal ini dilakukan agar tidak mengalami kerugian yang besar, dikarenakan barang dagangan mereka yang mudah busuk. Hal ini juga disampaikan oleh informan3:

“Saya akan memisahkan barang yang baru dengan barang yang lama. Misalnya ada penjual yang baru menjual barang sama saya, itu barangnya tidak akan saya campur dengan barang yang kemarin. Tapi harganya nanti akan beda tidak sama. Jika awalnya saya menjualnya dengan harga Rp.20.000 per Kg maka jika sudah mulai kurang kualitasnya nanti saya jual dengan harga Rp.18.000”

Hal ini juga diutarakan oleh Informan 5, dimana ia tidak akan langsung membuang barang dagangannya. Tetapi mereka akan memisahkannya terlebih dahulu dengan barang yang masih bisa digunakan.

Akan saya pisahkan dengan barang yang masih bagus, karena kalau di biarkan nanti bisa tambah busuk. Dan kalau masih bisa di jual ya saya jual, kalau langsung di buang saya bisa rugi, karena sayur ini cepat busuk dia. Dan kalau ada yang baru maka akan saya jual dengan cara

yang terpisah tapi harganya tidak sama. Kalau masih baru lebih mahal. Kalau yang sudah kurang bagus ya saya kurangi sedikit harganya.

Hal serupa juga di dapatkan dari hasil wawancara dengan pedagang lain. Dimana mereka akan memisahkan barang dengan kualitas yang baik dengan barang yang sudah mulai tidak baik. Terkadang para pedagang masih menjual barang dagangan yang sudah tidak baik tapi sudah mereka bersihkan dengan harga yang lebih murah. Karna jika langsung dibuang itu akan merugikan mereka dan yang paling penting itu akan mubazir karna barang tersebut masih bisa digunakan, sedangkan untuk barang yang sudah sama sekali tidak bisa digunakan akan langsung dibuang.

Hal ini sudah sesuai dengan etika Islam, dimana mereka memisahkan antara barang yang kualitas baik dengan barang yang berkualitas tidak baik dan di jual secara terpisah. Mereka Dan mereka juga tidak mubazir dalam membuang barang dagangan yang sudah tidak bisa di pakai lagi. Dimana mereka akan memilih barang yang masih bisa digunakan dan akan dibersihkan dan dijual kembali dengan harga yang berbeda dengan barang yang bagus, mereka tidak menjual dengan harga yang sama sehingga hal ini tidak akan merugikan pembeli. dan juga pembeli dapat melihat sendiri kualitas barangnya dan juga memilih sendiri barang yang ingin di beli.

c. Dilarang Menggunakan Sumpah

Banyak disekitar kita para pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan mereka, sedangkan hal semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahan (Djakfar, 28:2012).

Dalam praktik jual beli dipasar Jeuram sangat jarang ditemukannya penggunaan sumpah dalam menyakinkan para pembeli untuk membeli barang dagangan mereka dimana para pedagang memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli untuk membeli barang dagangan mereka atau tidak hal ini sesuai dengan pernyataan informan 2:

“kalau dalam berdagang kami tidak pernah menggunakan sumpah untuk menarik pembeli, terserah pembeli mau membeli barang saya atau tidak”.

Dimana para pedagang dipasar ini hampir tidak ditemukan para pedagang yang menggunakan sumpah untuk membuat pembeli membeli barang mereka pernyataan ini juga di perkuat dengan pernyataan informan 3 dan 4:

“terserah pada para pembeli sih mau beli atau tidak tapi kalau menggunakan sumpah sih tidak pernah ya, karena kalau kita gunakan sumpah supaya dia mau beli barang kita tapi kalau dia tidak mau beli ya tetap ngak mau beli, walaupun misalnya dia beli tapi pas dia pulang dan dia lihat kualitasnya tidak bagus yang ada dia tidak akan mempercai kita lagi, bahkan mungkin akan mempengaruhi pembeli lainnya, karena nanti dia akan memeberitahu yang lain juga”.

Banyak pedagang yang tidak menggunakan sumpah dalam transaksi hal ini dapat didasari oleh pengetahuan mereka terhadap pengucapan sumpah dan akibat dari perbuatan tersebut, karena

dalam Islam perbuatan semacam ini tidak diperbolehkan, karena juga akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Dari Abu Hurairah r.a, saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Abu Dawud).

Para pedagang di pasar ini tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli barang mereka hal ini juga dapat diperkuat dari pernyataan informan 4:

“tidak pernah, karna kalau dia tidak suka sama barang yang ada di toko saya ya sudah, kan tidak mungkin saya paksain supaya dia beli juga”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa para pedagang di pasar Jeuram tidak pernah menggunakan sumpah untuk memikat pembeli dalam transaksi jual beli, hal ini dapat diperkuat dari pernyataan para pedagang karena hampir semua para pedagang mengatakan hal yang sama. Sehingga untuk hal ini para pedagang juga sudah memenuhi etika dalam menjalankan usaha mereka dalam bidang jual beli. Dimana mereka tidak menggunakan sumpah atau hal semacamnya. Dari penelitian diketahui bahwa pemahaman mereka terhadap penggunaan sumpah dalam berdagang sudah di implementasikan untuk tidak menggunakan sumpah dalam berdagang. Karna penggunaan sumpah merupakan suatu perkataan yang tidak dapat diucapkan begitu saja.

d. Longgar dan Bermurah Hat

Djakfar mengatakan bahwa dalam bertransaksi diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. dengan sikap ini penjual akan mendapat berkah dan penjualan akan diminati pembeli (38:2012). Sehingga diharapkan para pedagang dapat menjalin hubungan baik dengan para pembeli maupun mitra usaha lainnya. Dalam hal ini para pedagang di pasar ini menjalin hubungan baik dengan pembeli maupun pemasok barang mereka dan juga memberikan keringanan dan kemudahan kepada pembeli. hal ini sesuai dengan pernyataan informan 2 dimana ia menyatakan:

“saya biasanya juga menjual barang dengan jumlah yang besar untuk pembeli yang mengadakan acara dirumahnya dan juga saya memberikan mereka utang bagi yang tidak mampu membayar langsung. Biasanya barang yang dibeai dengan jumlah yang besar tetapi masih tersisa maka dapat dikembalikan kepada saya dan harganya akan disesuaikan dengan jumlah barang yang telah terpakai”.

Dapat kita lihat bahwa pedagang dipasar ini memberikan kelonggaran kepada pedagang yang membutuhkan barang dagangan dalam jumlah yang banyak tetapi dapat dibayar dikemudian hari tanpa ada sistem bunga, serta jika ada barang yang tersisa maka dapat dikembalikan kepada pedagang tersebut. Bukan hanya itu para pedagang dipasar ini dalam melakukan transaksi juga bermurah hati, seperti pernyataan informan 3:

“biasanya kalau ada pembeli yang meminta barang yang sudah tidak saya jual lagi, akan saya berikan. Seperti tomat yang sudah mulai busuk sedikit akan saya pisahkan biasanya nanti ada beberapa pembeli yang memintanya, maka akan saya berikan secara percuma kepada mereka. Jika pembeli yang membeli dalam jumlah yang banyak maka akan saya beri diskon”.

Hal ini juga serupa dengan pernyataan dari informan 5 dalam membuang barang dagang yang sudah layu:

“biasanya jika sayur yang sudah layu atau kering nanti biasanya akan ada pembeli atau warga yang akan memintanya untuk di jadikan umpan ternak. Jika tidak ada yang minta maka akan saya buang.”

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan para pedagang di pasar ini sudah bermurah hati dalam memanfaatkan barang dagangan mereka, dimana barang dagangannya tidak akan langsung dibuang tetapi akan diberikan kepada pembeli yang memintanya. Sehingga akan terhindar dari mubazir dan juga dapat saling membantu sesama.

Dapat kita lihat dalam transaksi jual beli ini mereka telah menerapkan sifat kekeluargaan dan juga saling menolog kepada para pemebeli. Dimana ketika ada pemebeli yang membeli barang dalam jumlah yang besar maka penjual memberikan keringanan kepada pembeli dengan sistem pembayaran angsuran atau berhutang tetapi tidak ada penambahan bunga atau riba. Dan juga harga yang ditawarkan tidak berbeda dengan barang yang dijual eceran.

e. **Membangun Hubungan Baik antar Kolega**

Dalam menjalankan sebuah usahanya pembisnis tidak hanya akan berinteraksi dengan satu pihak saja, tetapi seiring berjalannya waktu maka pesaing akan bermuculan dan kita tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan itu. Sehingga dalam kesehariannya juga akan menciptakan interaksi antara sesama kolega di pasar.

Djakfar mengatakan bahwa Islam sangat menekan hubungan intruksi dengan siapapun inklud antar sesama pelaku dan bisnis,

Islam tidak mengkehendaki dominasi pelaku yang satu dengan yang lain yang tidak mencerminkan nilai keadilan atau pemerataan pendapatan. Silaturahmi itulah yang menurut Islam yang akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bagi siapapun yang melakukannya (38;2013).

Sebagaimana yang pendapat Djakfar hal ini juga diterapkan di pasar ini. Hubungan para pedagang di pasar ini terjalin dengan baik, hal ini dapat kita buktikan dari hasil wawancara dengan informan3:

“Hubungan saya dengan pedagang dipasar ini cukup baik, hal ini dapat kamu lihat sendiri dimana kami akan saling menyapa bahkan bercanda.”

Dari pernyataan informan 3, dapat kita lihat bahwa hubungan antara pedagang dengan pedagang lain cukup baik. Mereka juga akan saling membantu jika ada barang yang tidak ada padanya maka akan di ambil dari tetangga sebelah atau dia akan memberi tahu kepada pembeli untuk pergi kesebelah hal ini sesuai dengan perkataan dari informan 2:

“Iya, hubungan pedagang disini baik. Biasanya jika ada pembeli yang mencari barang yang tidak ada di tempat saya biasanya nanti saya suruh ke sebelah atau misalnya dia sudah beli dalam jumlah banyak di tempat saya, tapi satu lag tidak cukup biasanya nanti akan saya bantu belikan di tempat pedagang lain dengan harga yang sama”

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat hubungan baik yang terjalin diantara para pedagang, namun dengan banyaknya para pedagang di pasar ini maka untuk pemerataan barang dagangan sangat susah dilakukan, dikarenakan biasanya barang yang di

tawarkan lebih sedikit dari permintaan sehingga membuat para pedagang disini harus bersaing untuk mendapatkan barang dagangannya, bahkan siapa yang telat dia tidak akan mendapatkan barang dagangan sedikitpun. Hal dapat kita lihat dari pernyataan informan 5:

“ sebenarnya ada beberapa hubungan para pedagang di pasar ini kurang baik. Kalau saya sih baik sama mereka, selama mereka baik sama saya ya saya juga baik sama mereka. biasanya disini barang dagangan untuk sayur seperti sawi, kacang panjang, kangkung, bayam sama touge, itu biasanya nanti akan di bawa sama jawa pakai sepeda motor, tapi barangnya tidak terlalu banyak. Sehingga disini nanti para pedagang akan saling rebutan untuk mendapatkan barang dagangan tersebut dan siapa yang telat ya tidak mendapatkannya.”

Padahal hal seperti ini tidaklah baik bagi para pedagang, dimana para pedagang tidak mendapatkan pemerataan barang dagangan yang sama. Sehingga dapat menimbulkan sikap ingin memiliki dari pihak lain sehingga ketika pemasok datang pada besok hari akan membuat para pedagang disini saling bersaing untuk memiliki barang dagangan dan akan menimbulkan konflik diantara mereka, hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1:

“benar, nanti kami akan saling rebutan untuk barang itu. Bahkan nanti itu bisa marah kalau ngak dapat”.

Padahal hubungan para pedagang di pasar ini sudah cukup baik, tetapi dikarenakan beberapa alasan yang dapat diselesaikan tetapi dapat menjadi akar dari hubungan yang tidak baik diantara mereka. Padahal mereka bertemu dan berinteraksi bersama setiap

hari. Seharusnya mereka dapat menjaga hubungan baik diantara sesama pedagang di pasar ini, tetapi pedagang yang memiliki hubungan yang kurang baik biasanya lebih ke pedagang perempuan dan tidak terlalu banyak, sekitar 3 atau 4 pedagang.

f. Tertib Adminitrasi

Dalam menjalankan sebuah usaha tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pinjama meminjam. Dalam hal ini Al-Quran telah mengajarkan kita tentang cara mencatat hal tersebut agar jelas dan tidak lupa. Djakfar mengatakan bahwa dalam Al-Quran mengajarkan perlunya adminitrasi hutang piutang agar terhindar dari kesalah pahaman yang mungkin terjadi. Maka Allah mengajarkan untuk menuliskan apabila bermuamalah (jual beli, hutang-piutang, sewa menyewa, dan sebagainya) tidak secara tunai dalam waktu yang telah ditetapkan (38;2012) Hal ini sangat diperlukan bagi kita sebagai umat manusia yang tidak bisa dijauhkan dari sifat pelupa, sehingga mencatat adminitrasi dengan baik dan jelas sangat diperlukan. Begitu juga dengan ara pedagang dipsar ini. Seperti yang dikatakan oleh infoman2:

“ya, saya catat di satu buku jika ada yang ngutang sama saya, dan jika dalam jumlah banyak nanti saya juga akan kasih bon sama dia sebagai bukti.”

Seerti yang dikatakan oleh informan 2, bahwa dia akan mencatat hutang dari pemebli maupun hutangnya pada pemasok dengan benar, dan juga untuk pembeli dia akan memberikan bon sebagai bukti sehingga pembeli memiliki pegangan dan bukti juga. Melakukan pencatatan kegiatan hutang piutang sebenarnya sangat

lah penting, dikarenakan disaat manusia lupa maka dia memiliki pegangan pada catatannya, seperti yang dikatakan oleh pedagang 3 dan 4:

“sebenarnya mencatat hutang itu penting ya. Karena nanti kalau kita lupa ataupun yang ngutang itu lupa kita punya bukti dan pegangan sehingga sama sama ingat.”

Sama seperti pernyataan diatas bahwa pencatatan hutang pitang itu bukan hanya diperlukan untuk pihak pedagang saja., tetapi juga diperlukan untuk kedua belah pihak sehingga ketika pelunasan tidak akan terjadi kecurigaan dan saling percaya.

g. Menetapkan Harga dengan Transparan

Menurut KBBI harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupaka dengan uang. Penetapan harga pada suatu barang dagangan sangatlah perlu karena hal tersebut merupak nilai dari suatu barang tersebut, tetapi dalam penentuan barang para pedagang tidak bisa menentukan harga sesuka hati, mereka harus menentukan harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan dengan mengambil keuntungan yang sesuai tidak berlebihan.

Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak pada saat transaksi, apabila pembayaran di tangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus disepakati kedua belah pihak (Ulum, 55; 2020). Dan hal ini sudah mulai diterapkan oleh para pedagang di pasar ini, seperti yang di sampaikan informan 3:

“kami biasanya menentukan harga sama seperti harga pasar. Dan jika ada pembeli yang menanyakan tentang harga barang maka saya akan kasih tahu sesuai dengan kualitas barangnya.”

Hasil wawancara informan 2 juga sama dengan pernyataan dari informan 4 tentang penentuan harga.

“harganya sama seperti pedagang lain. Jika ada pembeli yang tanya tentang harga nanti saya kasih tau sesuai dengan kualitas.”

Hal serupa juga dikatakan oleh informan 5, dimana pedagang tersebut akan memberitahu kepada pembeli tentang harga dan kualitas barang yang diperjual belikannya.

Saya sama menentukan harga tidak pernah melebihi harga pasaran. Saya menjualnya sama dengan pedagang lain, sesuai barang. Ya saya jualnya sesuai dengan kualitas barang. Jika ada pembeli yang tanya nanti saya kasih tau kualitasnya dengan harganya, kan barang ini ada beberapa jenis yang kualitasnya berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa para pedagang menentukan harga sesuai dengan harga pasar dan juga dalam menetapkan harga dengan transparan. Sehingga pembeli tidak merasa di rugikan di karenakan biasanya harga yang ditawarkan sama diantara sesama pedagang di pasar ini.

4.3 Analisis Etika Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Jeuram dalam Pespektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahuai bahwa transaksi jual beli di pasar tradisional Jeuram di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sehingga transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sah dan sesuai Syariah. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang berakad/ penjual dan pembeli (aqidan)
- b. Objek transaksi (harga dan barang)
- c. Akad (ijab dan kabul)

Jika kita lihat dari hasil penelitian diatas maka rukun dari jual beli telah terpenuhi dimana yang *aqidan* dari transaksi ini adalah penjual sayur dan juga pembeli sayur. Objek transaksi ialah barang yang diperjual belikan di pasar tersebut dan juga akad merupakan ucapan transaksi jual beli yang belaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pedagang sayur di pasar tradisional Jeoram. Maka dapat kita ketahui bahwa pengetahuan para pedagang terhadap etika bisnis masih sangat terbatas dimana para pedagang disini rata rata hanya mengatahuai dasarnya saja tentang etika dalam bertransaksi jual beli, padahal hal ini sangat diperlukan bagi para pedganag di karenakan pengetahuan etika merupakan dasar yang dapat membuat mereka menjalankan usahanya sesuai dengan syariat.

Dalam praktiknya para pedagang sudah menjalankan usahanya dengan baik, walau pengetahuan etika jual beli masih kurang tapi dana praktiknya sudah lumanyan baik mungkin hal ini bisa disebabkan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya yang menjunjung tinggi niali nilai agama, sehingga para pedagang sudah mulai berjualan dengan baik, namun masih ditemukannya beberapa perbuatan yang tidak sesuai dengan etika jual beli pada para pedagang di pasar ini. Dan yang paling menonjol ialah dimana para

pedagang disini masih berjualan walau Adzan berkumandang bahkan terkadang tidak di hiraukan. Padahal kalaupun tidak di tutup setidaknya menghentikan aktivitas jual beli pada saat Adzan berkumandang.

Untuk penerapan prinsip etika jual beli pada pedagang dipasar ini, beberapa pedagang sudah sesuai dengan etika Islam namun masih ditemukan beberapa pedagang yang masih belum sesuai dengan sayariat Islam. Namun tidak lah banyak hanya beberapa pedagang yang masih seperti ini. Seperti ditemukan takaran yang sudah tidak sesuai serta berat timbangan yang tidak sesuai dengan pas di beli dan ketika di timbang kembali dirumah. Padahal ini sangat berbahaya bagi para pedagang, sedangkan untuk hal lain para pedagang di pasar ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Dan tidak ada kendala dalam menerapkan etika bisnis Islam di pasar tradisional Jeuram.

Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa para pedagang dipasar ini jika ditinjau etika jual beli mereka dari prinsip etika jual beli yang berupa jujur dalam takaran, menjual yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, tertib adminitrasi, dan menetapkan harga dengan transparan. Bebrapa pembeli sudah memenuhi kriteria tersebut tetapi masih ada bebrapa pembeli yang masih melanggar bebrapa ketentuan jual beli tersebut, seperti masih adanya pembeli yang hubungan antar koleganya masih kurang baik. Atau juga masih ditemukan timbangan yang tidak sesuai.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang etika jual beli pada pedagang di pasar tradisional Jeuram di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan jual beli dipasar tradisional Jeuram ini dalam aspek prinsip etika jual beli yang meliputi aspek jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, tertib adminitrasi, dan juga menetapkan harga dengan transparan. Sebagian besar dari para pedagang di pasar ini sudah memenuhi dari aspek yang menjadi tolak ukur dari etika jual beli.
2. Para pedagang di pasar tradisional di pasar Jeuram sudah berusaha untuk berjualan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, namun dari beberapa pedagang tersebut masih ada beberapa pedagang yang belum memenuhi semua aspek tersebut dengan sempurna. Sehingga masih ditemukan beberapa pedagang yag masih perlu di perbaiki, namun itu tidaklah banyak dikarenakan sebagian besar pedagang sudah memenuhi prinsip etika bisnis Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran yang bisa menjadi manfaat untuk berbagai pihak

1. Bagi para pedagang sayur di pasar tradisional Jeuram saat ini agar dapat mempertahankan etika jual beli yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dalam transaksi sehari-hari. Dan juga bagi pedagang yang masih melakukan etika yang bertentangan dengan Islam agar tidak segera meninggalkannya karena seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran telah menjelaskan semua tentang tata cara kita dalam berinteraksi sesama manusia. Dan juga untuk para pedagang agar tidak melakukan transaksi pada saat adzan berkumandang.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian seperti ini di masa akan datang agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih teliti.
3. Bagi pembeli di pasar agar menerapkan etika yang baik dalam melakukan transaksi jual beli sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang, dan juga para pembeli berusaha untuk tidak melakukan transaksi pada saat adzan berkumandang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

- Amalia E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; Gramata Publishing, Jakarta.
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. 2005. *Manajemen kearsipan modern*. Yogyakarta: gava media.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Etnaka Cipata
- Azwar Karim Adiwarmanto. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Untung. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offst.
- Echicawati, Sri, Mohammad dan Yasin. 2007. *Ekonomi Pelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: ganaca Exact.
- Eko Suprayitno. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: UIN-MALANG Press Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Endi Sarwoko. 2008. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. Volume 4. Nomor 2, Juni. Malang. Universitas Kajaruhha Malang.

- Ghazali DKK. 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Sofyan S. 2011, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat
- Haroen, Nasroen 2000, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Leksono S. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malono Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mapata, Dg. 2017. *Buku Penunjang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 Versi 2016 Peserta didik VII Satuan Pendidikan SMP/Mts, dan atau Sederajat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: bFiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Martono Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantatif Analisa Isi dan Analisa Data Sekunder*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad Djakfar. 2012. *Etika Bisnis, Menangkap Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Plus.
- Muhammad Djakfar. 2008. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press,
- Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004)

- Mustofa Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. 2005, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor Juliansyah. 2015, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan, Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Sabiq Sayyid. 1996. *Fiqh As-Sunnah Juz XIII*.
- Simorangkir. 2003. *Etika Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi H. (2010). *Fiqh Muamalah*; PT. Raja Grafindo Persada cet 5, Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayitno, eko. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: Uin-Malang Pers.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Syafe'i Rahmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Teguh, Wahyono dan Agus Sugiarto. 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: Garamedia.
- Yosephus, L. Sinour. 2010. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Prilaku Pembisnis Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zubair, Akhmad Kharis. 1995. *Kuliah Etika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Anung Pramudyo. *Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional di Yogyakarta*, Vol, 11 No. 1. Maret 2014.

Azizaturrohmah, Mawardi. April 2014. *Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (studi Kasus Pedagang Buah)*, JESTT Vol. 1 No. 4.

Farid, Zahroh. Oktober 2015. *Analisa Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*, Vol. 6 No. 3.

Darmawati. 2012. *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Vol. IV No. 2.

Shabiran, Herwanti, Rois. Oktober 2017. *Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur*. Vol. 6 No. 2.

Siti Fatimah Nurhayati. 2014. *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah untuk Mufakat*, *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol 18. No 1.

Sri Septian. 2019. *Etika Jual Beli dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang*. Vol.5. no. 2.

Syaifullah. 2014. *Etika Jual Beli dalam Islam*. Vol 11. No 12.

Yenni Samri Juliati Nasution. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1, 2018:1-22.

Ysei Oktafiani, Asep Ramdan Hidayat, Muhammad Yunus. *Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Fasilitas Publik (Studi Kasus di Pasar Parit 11)*. Volume4, No. 2, Tahun 2018. 688-695

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 4.

LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. Pedoman Wawancara dengan Pedagang Sayur di Pasar Tradisional Jeuram Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pedagang sayur di pasar tradisional Jeuram tentang etika transaksi jual beli.

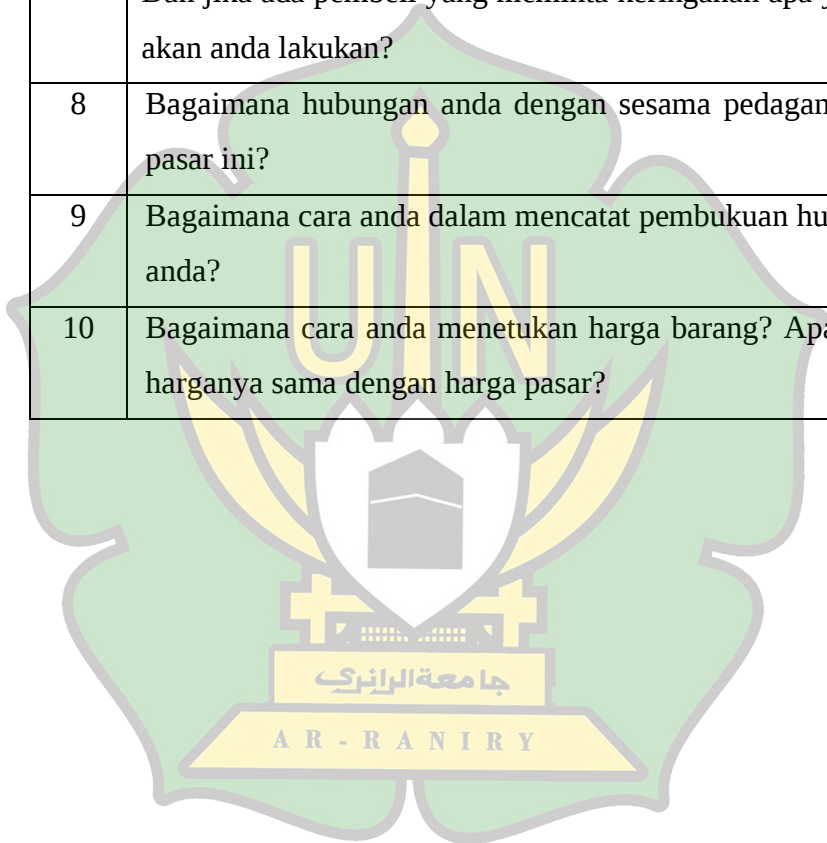
A. IDENTITAS INFORMAN

Jenis Kelamin :
Usia :
Nama Usaha :
Hari/Tanggal :
Waktu :

B. DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan
1	Sudah berapa lama anda berjualan sayur di pasar Jeuram?
2	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
3	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
4	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
5	Jika ada barang yang sudah layu dan juga jika ada barang dagangan yang masih baru bagaimana anda menjualnya?

6	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?
7	Jika ada barang yang sisa atau yang tidak bisa dijualkan lagi apa yang akan anda lakukan pada barang tersebut? Dan jika ada pembeli yang meminta keringanan apa yang akan anda lakukan?
8	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
9	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
10	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?



▪ **IDENTITAS INFORMAN 1**

Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 57 Tahun
 Hari/Tanggal : 17-juli-2019
 Waktu : 10.20-10.40
 Jenis Usaha : Pedagang Sayur

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan sayur di pasar Jueram?
	Informan	10 Tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Saya tamat SD
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Saya paham sedikit tentang etika jual beli seperti tidak berbohong dan harus adil.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Timbangannya sudah saya perbaiki beberapa bulan yang lalu. Saat itu ada konsumen yang mengatakannya kepada saya. Jadi langsung saya perbaiki. Dulu di pasar ini ada orang dari dinas yang bertugas untuk memeriksa timbangan dan takaran setiap pedagang di pasar ini. Tetapi hal ini lama tidak pernah dilakukan lagi. Terakhir kali mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah layu dan juga jika ada barang dagangan yang masih baru bagaimana anda menjualnya?
	Informan	Untuk barang yang di beli oleh pembeli sesuai keinginan. Disini biasanya barang kemaren yang masih bisa dijual tetap akan di jual tetapi harganya akan berbeda dengan barang yang masih baru. Biasanya saya akan memisahkan tomat yang sudah mulai kurang baik dengan tomat yang masih bagus, begitu juga dengan wortel dan kol yang sudah

		mulai membusuk akan saya bersihkan. Karena jika itu langsung dibuang sayang mubazir, karena masih bisa digunakan tetapi untuk barang yang sudah busuk memang langsung saya buang.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?
	Informan	Tidak, saya tidak pernah menggunakan sumpah. Palingan saya bilang aja kalau barangnya bagus.
7	Peneliti	Jika ada barang yang sisa atau yang tidak bisa dijualkan lagi apa yang akan anda lakukan pada barang tersebut? Dan jika ada pembeli yang meminta keringanan apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Biasanya akan saya buang tapi kalau masih bisa di pakai biasanya saya kasih sama orang yang belanja disini, atau jika ada saudara saya yang beli biasanya langsung saya suruh ambil.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Baik, tidak ada masalah sama kami.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Saya akan mencatatnya di buku.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Saya menetapkan harga sama seperti pedagang lain. Tergantung barangnya. Dan nanti saya akan ambil keuntungan sesuai dengan barangnya.

IDENTITAS INFORMAN 2

Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 35 Tahun
 Hari/Tanggal : 17-juli-2019
 Waktu : 10.50-11.25
 Jenis Usaha : Pedagang Sayur

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan sayur di pasar Jueram?
	Informan	Sekitar 3 Tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Saya tamat SMP
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Saya tahu, misalnya tidak boleh berbohong harus adil, tidak boleh curang.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Iya, sudah pernah saya perbaiki timbangannya beberapa hari yang lalu, karena saya juga tidak berani untuk mempermainkan timbangan. Di sini para pembeli menimbang sendiri barang dagangannya jadi kita saling menghargai jika pembeli menimbang barang dagangannya lebih sedikit maka akan saya iklaskan kalau lebih ya saya juga tidak tau, karena ini akan merugikan saya.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah layu dan juga jika ada barang dagangan yang masih baru bagaimana anda menjualnya?
	Informan	iya. Disini saya biasanya akan memisahkan barang yang baru sampai dengan barang yang sudah lama. Dan juga barang yang sudah tidak bisa digunakan

		akan langsung saya buang. Karena kalau dibiarkan itu akan menimbulkan bau busuk.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?
	Informan	kalau dalam berdagang kami tidak pernah menggunakan sumpah untuk menarik pembeli, terserah pembeli mau membeli barang saya atau tidak
7	Peneliti	Jika ada barang yang sisa atau yang tidak bisa dijualkan lagi apa yang akan anda lakukan pada barang tersebut? Dan jika ada pembeli yang meminta keringanan apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Saya akan membuangnya, dan jika ada yang memintanya akan saya berikan sama orang tersebut. saya biasanya juga menjual barang dengan jumlah yang besar untuk pembeli yang mengadakan acara dirumahnya dan juga saya memberikan mereka utang bagi yang tidak mampu membayar langsung. Biasanya barang yang dibeai dengan jumlah yang besar tetapi masih tersisa maka dapat dikembalikan kepada saya dan harganya akan disesuaikan dengan jumlah barang yang telah terpakai.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Hubungan pedagang disini baik. Biasanya jika ada pembeli yang mencari barang yang tidak ada di tempat saya biasanya nanti saya suruh ke sebelah atau misalnya dia sudah beli dalam jumlah banyak di tempat saya, tapi satu lag tidak cukup biasanya nanti akan saya bantu belikan di tempat pedagang lain dengan harga yang sama
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Saya catat di satu buku jika ada yang ngutang sama saya, dan jika dalam jumlah banyak nanti saya juga akan kasih bon sama dia sebagai bukti
	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?

10	Informan	Harganya sama seperti pedagang lain. Jika ada pembeli yang tanya tentang harga nanti saya kasih tau sesuai dengan kualitas. Iya sama
----	----------	--



▪ **IDENTITAS INFORMAN 3**

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 50 Tahun
 Hari/Tanggal : 17-juli-2019
 Waktu : 11.40-12.00
 Jenis Usaha : Pedagang sayur

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan sayur di pasar Jueram?
	Informan	Saya sudah berdagang dipasar ini sekitar 10 tahun lebih
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Saya tamat SMA
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Iya saya tahu sedikit, tidak boleh berbohong dan harus jujur.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Iya pernah. Beberapa bulan yang lalu saya perbaiki. Ya saya perbaikinya sebisa saya saja.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah layu dan juga jika ada barang dagangan yang masih baru bagaimana anda menjualnya?
	Informan	Saya akan memisahkan barang yang baru dengan barang yang lama. Misalnya ada penjual yang baru menjual barang sama saya, itu barangnya tidak akan saya campur dengan barang yang kemarin. Tapi harganya nanti akan beda tidak sama. Jika awalnya saya menjualnya dengan harga Rp.20.000 per Kg maka jika sudah mulai kurang kualitasnya nanti saya jual dengan harga Rp.18.000
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?
	Informan	Terserah pada para pembeli sih mau beli atau tidak tapi kalau menggunakan sumpah sih tidak pernah ya, karena

		kalau kita gunakan sumpah supaya dia mau beli barang kita tapi kalau dia tidak mau beli ya tetap ngak mau beli, walaupun misalnya dia beli tapi pas dia pulang dan dia lihat kualitasnya tidak bagus yang ada dia tidak akan mempercai kita lagi, bahkan mungkin akan mempengaruhi pembeli lainnya, karena nanti dia akan memeberitahu yang lain juga
7	Peneliti	Jika ada barang yang sisa atau yang tidak bisa dijualkan lagi apa yang akan anda lakukan pada barang tersebut? Dan jika ada pembeli yang meminta keringanan apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Biasanya kalau ada pembeli yang meminta barang yang sudah tidak saya jual lagi, akan saya berikan. Seperti tomat yang sudah mulai busuk sedikit akan saya pisahkan biasanya nanti ada beberapa pembeli yang memintanya, maka akan saya berikan secara percuma kepada mereka. Jika pembeli yang membeli dalam jumlah yang banyak maka akan saya beri diskon.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Hubungan saya dengan pedagang dipasar ini cukup baik, hal ini dapat kamu lihat sendiri dimana kami akan saling menyapa bahkan bercanda.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Saya akan mencatatnya di buku hutang atau buku pencatatan saya. Jadi nanti saya tidak lupa hutang saya maupun sama orang yang berhutang sama saya.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Kami biasanya menentukan harga sama seperti harga pasar. Dan jika ada pembeli yang menanyakan tentang harga barang maka saya akan kasih tahu sesuai dengan kualitas barangnya.

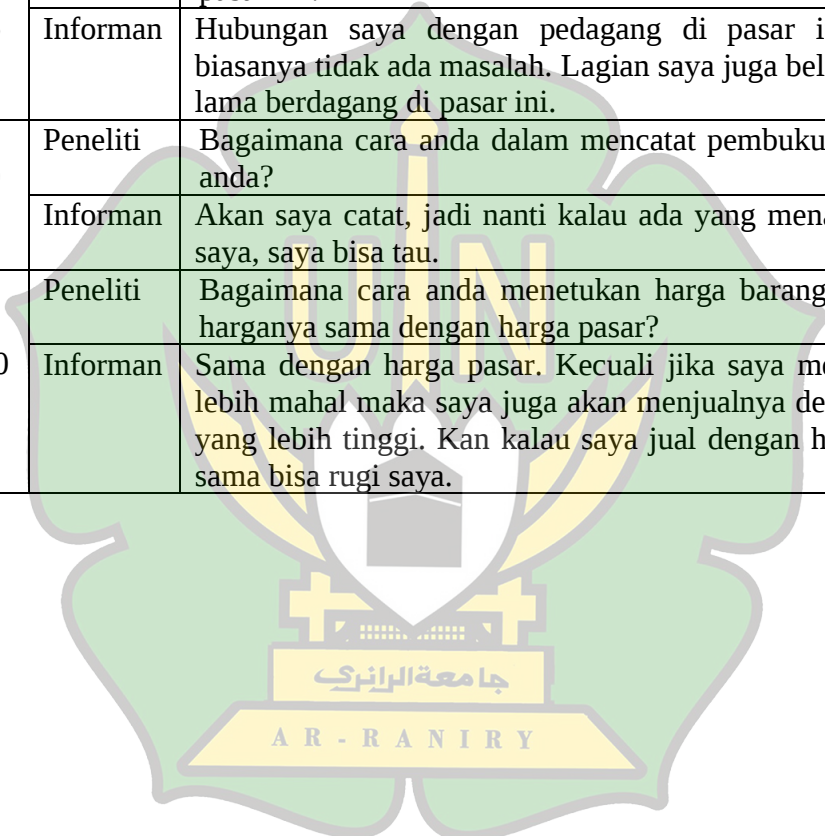
▪ IDENTITAS INFORMAN 4

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 33 Tahun
 Hari/Tanggal : 18-juli-2019
 Waktu : 10.20-10.40
 Jenis Usaha : Pedagang sayur

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan sayur di pasar Jueram?
	Informan	Saya baru mulai berdagang dipasar ini, belum sampai satu tahun.
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Saya tamat SMP
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Tahu, banyakan. Seperti harus jujur. Tidak berbohong dengan barang dagangan.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Belum pernah. Karena timbangan saya masih baru dan bagus.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah layu dan juga jika ada barang dagangan yang masih baru bagaimana anda menjualnya?
	Informan	Akan saya buang, karena sudah tidak bisa di jual lagi.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?
	Informan	Tidak pernah, karna kalau dia tidak suka sama barang yang ada di toko saya ya sudah, kan tidak mungkin saya paksain supaya dia beli juga
7	Peneliti	Jika ada barang yang sisa atau yang tidak bisa dijualkan lagi apa yang akan anda lakukan pada barang tersebut? Dan jika ada pembeli yang meminta keringanan apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Biasanya saya akan pisahkan dulu dengan barang yang masih bagus. Nanti jika ada pembeli yang memintanya akan

		saya kasih, biasanya nanti pembeli akan memberikannya untun umpan ternak. Atau kalau masih bisa di gunakan ya di pakai buat sendiri. Kalau ada yang minta kurang kurang ya saya sesuaikan juga, kalau bisa dikurangi yang saya kasih kurang tapi kalau tidak bisa ya mau gimana lagi.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Hubungan saya dengan pedagang di pasar ini seperti biasanya tidak ada masalah. Lagian saya juga belum terlalu lama berdagang di pasar ini.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Akan saya catat, jadi nanti kalau ada yang menagih sama saya, saya bisa tau.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Sama dengan harga pasar. Kecuali jika saya membelinya lebih mahal maka saya juga akan menjualnya dengn harga yang lebih tinggi. Kan kalau saya jual dengan harga yang sama bisa rugi saya.



▪ **IDENTITAS INFORMAN 5**

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 39 Tahun
 Hari/Tanggal : Rabu, 18-juli-2019
 Waktu : 11.00-11.25
 Jenis Usaha : Pedagang sayur

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan sayur di pasar Jueram?
	Informan	Mungkin sudah 5 tahun atau lebih, saya juga tidak terlalu ingat.
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Tamat SMA
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Iya. Tidak boleh menipu pembeli, tidak boleh curang, dan juga tidak boleh menipu dalam timbangan.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Untuk diperbaiki dengan cara yang benar saya juga tidak paham. Palingan saya perbaiki dengan seadanya saja. Jika garisnya sudah tidak pas lagi..
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah layu dan juga jika ada barang dagangan yang masih baru bagaimana anda menjualnya?
	Informan	Akan saya pisahkan dengan barang yang masih bagus, karena kalau di biarkan nanti bisa tambah busuk. Dan kalau masih bisa di jual ya saya jual, kalau langsung di buang saya bisa rugi, karena sayur ini cepat busuk dia. Dan kalau ada yang baru maka akan saya jual dengan cara yang terpisah tapi harganya tidak sama. Kalau masih baru lebih mahal. Kalau yang sudah kurang bagus ya saya kurangi sedikit harganya.
	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menakutkan pembeli?

6	Informan	Ngak. Saya tidak pernah menggunakan sumpah atau sampai menipu dia. Ya terserah sama dia mau beli atau tidak.
7	Peneliti	Jika ada barang yang sisa atau yang tidak bisa dijualkan lagi apa yang akan anda lakukan pada barang tersebut? Dan jika ada pembeli yang meminta keringanan apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Biasanya jika sayur yang sudah layu atau kering nanti biasanya akan ada pembeli atau warga yang akan memintanya untuk di jadikan umpan ternak. Jika tidak ada yang minta maka akan saya buang, kalau ada yang minta murah ya tergantung dia belinya banyak apa ngak, jika dia membeli dalam jumlah banyak pasti saya kasih diskon, Tapi kalau dia beli sedikit susah mau kasih murah. Dan juga kalau dia sudah berlangganan sama saya dan juga ambil dalam jumlah banyak itu selalu saya kasih harga spesial.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	sebenarnya ada beberapa hubungan para pedagang di pasar ini kurang baik. Kalau saya sih baik sama mereka, selama mereka baik sama saya ya saya juga baik sama mereka. biasanya disini barang dagangan untuk sayur seperti sawi, kacang panjang, kangkung, bayam sama touge, itu biasanya nanti akan di bawa sama jawa pakai sepeda motor, tapi barangnya tidak terlalu banyak. Sehingga disini nanti para pedagang akan saling rebutan untuk mendapatkan barag dagangan tersebut dan siapa yang telat ya tidak mendapatkannya.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Ya dicatat di buku supaya tidak lupa.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Saya dsama menentukan harga tidak pernah melebihi harga pasaran. Saya menjualnya sama dengan pedagang lain, sesuai barang. Ya saya jualnya sesuai dengan kualitas barang. Jika ada pembeli yang tanya nanti saya kasih tau kualitasnya

		dengan harganya, kan barang ini ada beberapa jenis yang kualitasnya berbeda.
--	--	--

▪ **IDENTITAS INFORMAN 6**

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 56 Tahun
 Hari/Tanggal : Rabu, 02-januari-2020
 Waktu : 11.00-11.25
 Jenis Usaha : Pedagang Kelontong

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	Sudah lama, sudah lebih 15 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Tamat SMA
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Ya tahu. Saya tahu bagaimana cara beretika dalam menjalankan usaha saya.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Pernah kalau sudah ngak bagus. Saya biasanya menggunakan timbangan untuk menimbang tepung, gula atau sejenisnya.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa atau sudah mendekati masa kadaluarsanya biasanya barangnya akan diapakan?
	Informan	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa biasanya barang tersebut akan saya buang, karena sudah tidak

		bisa di pakai lagi, sedangkan untuk beberapa barang akan di ambil kembali oleh produsennya. Kalau untuk barang yang mau kadarluarsa tetap akan dijual seperti biasa. Karena keuntungan dari barang ini kan tidak banyak kalau dihitung satu pe satu.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menakutkan pembeli?
	Informan	Ngak pernahlah. Saya rasa disini ngak ada pedagang yang memaksa pembeli untuk membeli barang mereka.
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.
	Informan	Tergantung, kalau misalnya dia belanja dalam jumlah yang banyak mungkin bisa diberikan, kalau belanja nya sedikit mungkin ngak bisa.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Ngak ada masalah.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Nanti akan saya catat di satu buku
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Biasanya barang akan dijual sesuai dengan harga pasar, kan ngak mungkin kalau ditempat lain di jual Rp. 10.000 sama saya dijual Rp.12.000 nanti orang ngak mau beli sama saya

▪ **IDENTITAS INFORMAN 7**

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 50 Tahun
 Hari/Tanggal : Rabu, 05- Maret -2020
 Waktu : 11.00-11.25
 Jenis Usaha : Pedagang Kelontong

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	Sudah lama, sudah lebih 20 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Tamat SMA
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Ya saya tau. Ya etika berjualan seperti biasa.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Karena saya jarang memakai timbangan jadi ya kalau tidak rusak tidak saya perbaiki.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa atau sudah mendekati masa kadaluarsanya biasanta barangnya akan diapakan?
	Informan	Kalau barangnya sudah rusak yang tergantung penyebab kerusakannya kalau kerusakannya disebabkan karena kesalahan distributor maka akan dikembalikan, kalau disebabkan karena pembeli yang harus ditanggung pembeli. kalau ada telur yang pecah atau retak biasanya akan dijual dengan harga yang murah. Kalau barang yang sudah kadaluarsa akan dikembalikan ke produser
	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?

6	Informan	Tidak, karna tidak perlu.
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.
	Informan	Kalau ada yang, meminta keringanan harga, jika kira-kira memungkinkan ya dikasih, karenakan kami yang jualana ini ambil keuntungannya sedikit, kalau ada yang ngutang kalau saya sih ngak bisa kasih.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Baik, bahkan jika barang yang dicari pembeli tidak ada saya bilang sama tetangga saya ada.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Tidak saya catat. Palingan orang yang hutang aja.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Biasanya harga barang disetiap toko hampir sama. Ditentukan terus sesuai keuntungan, dan sama juga dengan harga yang orang lain jual.

▪ **IDENTITAS INFORMAN 8**

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 55 Tahun
 Hari/Tanggal : Kamis, 06- Maret -2020
 Waktu : 11.00-11.25
 Jenis Usaha : Pedagang kelontong

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	Sudah sekitar 10 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Tamat SMP
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Tidak
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Saya tidak pernah, karena saya tidak pernah memakai timbangan, jika ada yang pakaipun itu pekerja saya yang pakai, jadi saya ngak tau.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa atau sudah mendekati masa kadaluarsanya biasanya barangnya akan diapakan?
	Informan	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa akan dikembalikan ke produsen, karena saya jualanya juga grosiran jadi jarang yang kadaluarsa.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?

	Informan	Ngak.
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.
	Informan	Tidak bisa dikasih karena harganya sudah sesuai dan juga grosiran susah untuk dikasih keringanan harga, kecuali untuk yang belanja dengan jumlah yang banyak mungkin bisa itupun 1000 atau 2000. Kalau untuk yang berhutang itu bisa, karena kebanyakan yang belanja di tempat saya itu untuk dijual kembali. Nanti akan dicatat dikertas lalu disimpan untuk jadi bukti.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Biasa saja.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Saya catat dikertas, beda orang beda kertas.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Harganya ya sesuai dengan harga modal, nanti disesuaikan dengan keuntungan.

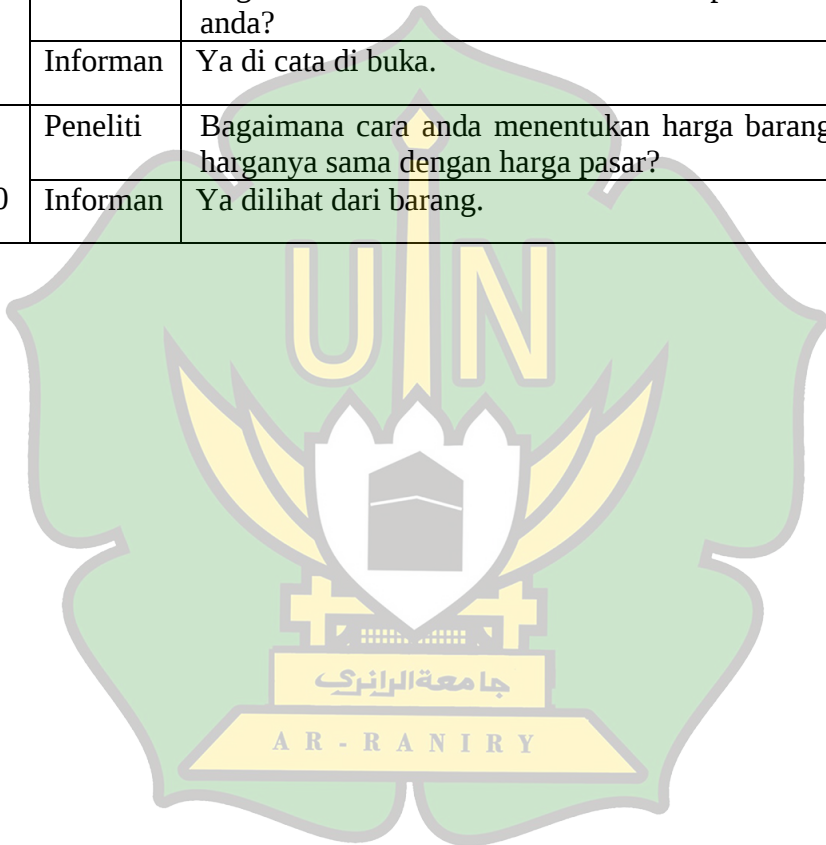
A R - R A N I R Y

▪ **IDENTITAS INFORMAN 10**

Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 38 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 10- Maret -2020
 Waktu : 11.35-11.60
 Jenis Usaha : Pedagang Kelontong

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	Sudah lebih 5 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Sarjana
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Saya kurang tau
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangan anda?
	Informan	Kurang tau, karena saya kurang memakai timbangan.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa atau sudah mendekati masa kadaluarsanya biasanya barangnya akan diapakan?
	Informan	Dikembalikan ke pabriknya.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?
	Informan	Memang sumpah perlu ya, saya rasa itu tidak perlu.
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.
	Informan	Sebetulnya barang yang dijual sudah sesuai harganya, jadi kalau untuk dikuragin harganya agak susah. Kalau ada yang mau ngutang, kalau orangnya ngak kita kenal ya ngak

		bisa kita kasih, udah pernah kejadian seperti itu, soalnya orang kalau ngutang suka tapi kalau di suruh bayar susah.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Biasa saja
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Ya di cata di buka.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Ya dilihat dari barang.



IDENTITAS INFORMAN 11

Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 40 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 10- Maret -2020
 Waktu : 14.00-14.35
 Jenis Usaha : Pedagang Pakaian

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	Sudah 17 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Tamat SD
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Tau, tidak boleh berbohong, menjual barang yang bagus, murah senyum.
4	Peneliti	Jika ada pembeli yang merusak barang tanpa sengaja apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Jika ada pembeli yang merusak barang tanpa sengaja jika kerusakannya parah maka harus di ganti rugi, tapi kalau kerusakannya masih tidak beresiko ya akan dibiarkan.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah tidak laku dan ketinggalan zaman bajunya di kemanakan?.
	Informan	Jika ada barang yang sudah tidak laku dan ketinggalan zaman maka di kasih balek sama toko yang di sana.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?
	Informan	Tidak, karena itu dilarang dalam agama.

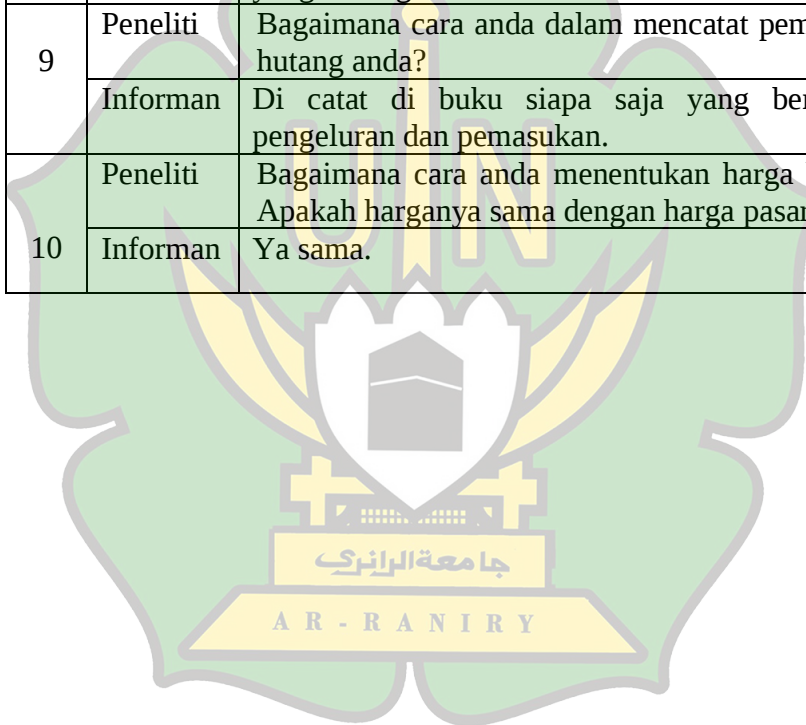
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.
	Informan	Saya juga jualan baju secara kredit. Harga kredit sama kontan berbeda, kalau kredit lebih mahal sedikit. Kalau minta kurang sih ya wajar, kami pun kalau bilang harga pertama pasti diperhitungkan nanti pasti di tawar.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Baik. Disini hubungan kami baik, karena kan setiap hari kami disini bertemu, tapi ada juga beberapa yang kurang baik.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Di catat di buku siapa saja yang berhutang, pengeluaran dan pemasukan.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Ya sama.

IDENTITAS INFORMAN 12

Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 29 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 10- Maret -2020
 Waktu : 15.00-16.00
 Jenis Usaha : Pedagang Pakaian

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	Sekita 4 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Sarjana
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Iya
4	Peneliti	Jika ada pembeli yang merusak barang tanpa sengaja apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Di suruh ganti rugi atau ngak suruh beli barang yang sudah dirusak
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah tidak laku dan ketinggalan zaman bajunya di kemanakan?.
	Informan	Jika ada barang yang sudah tidak laku dan ketinggalan zaman maka di kasih balek sama toko yang di sana.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam jual beli untuk menakutkan pembeli?
	Informan	Tidak, karena itu dilarang dalam agama.
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.

	Informan	Saya juga jualan baju secara kredit. Harga kredit sama kontan berbeda, kalau kredit lebih mahal sedikit. Kalau minta kurang sih ya wajar, kami pun kalau bilang harga pertama pasti diperhitungkan nanti pasti di tawar.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Baik. Disini hubungan kami baik, karena kan setiap hari kami disini bertemu, tapi ada juga beberapa yang kurang baik.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Di catat di buku siapa saja yang berhutang, pengeluaran dan pemasukan.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Ya sama.



• **IDENTITAS INFORMAN 13**

Jenis Kelamin : perempuan
 Usia : 28 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 11- Maret -2020
 Waktu : 11.00-11.25
 Jenis Usaha : Pedagang Pakaian

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	Sekitar 4 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	Sarjana
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Ya etika pada umumnya
4	Peneliti	Jika ada pemebeli yang merusak barang tanpa sengaja apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Harus di ganti
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa atau sudah mendekati masa kadaluarsanya biasanya barangnya akan diapakan?
	Informan	Jika ada barang yang sudah tidak laku, biasanya nanti akan di obral, tapi sebagian akan di kembalikan ke toko yang di medan. Ngak semua baju bisa dikembalikan, hanya yang tertentu saja.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menyakinkan pembeli?

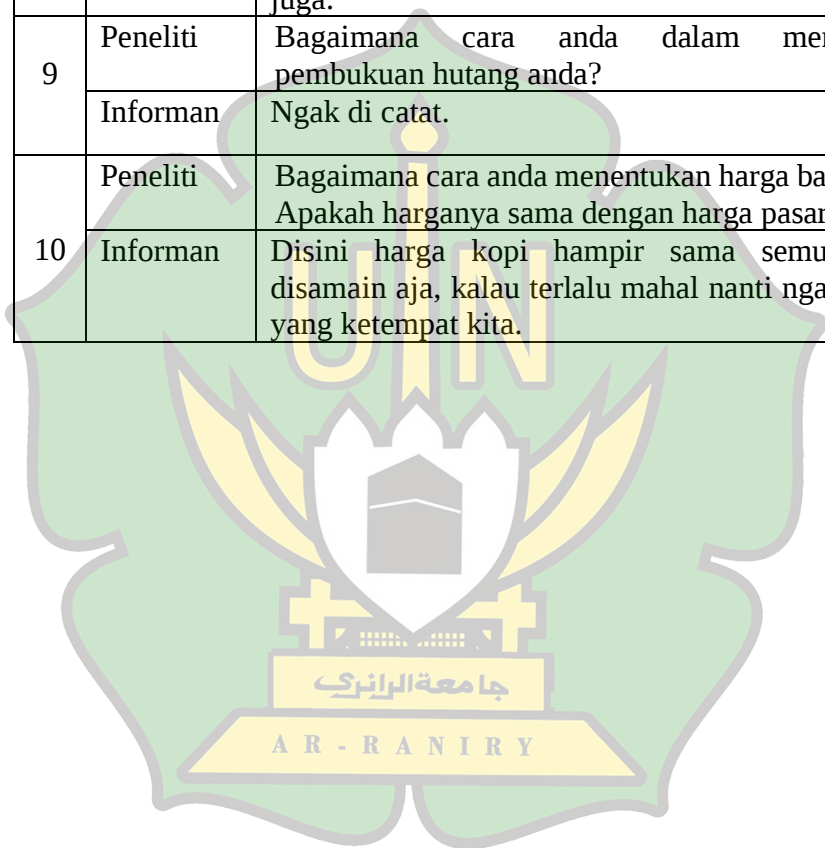
	Informan	Ngak, tapi mungkin maih ada beberapa yang menggunakan sumpah, tapi kalau saya ngak.
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.
	Informan	Kalau minta kurang harga ya wajar. Iya harga yang pertama tu memeang harga tawar, jadi kalau ada pemebeli pas di tanya harga ya kami pun bilangnnya harga yang bisa di tawar.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Baik, ngak ada masalah apa apa.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Sekarangkan udah canggih ya, semua udah bisa kita simpan di hp, termasuk pengeluaran dan pemasukan.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Rata rata harga baju disini hampir sama harganya, karena itu udah harga pasarnya.

▪ **IDENTITAS INFORMAN 14**

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 45 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 11- Maret -2020
 Waktu : 14.00-14.25
 Jenis Usaha : Pedagang Warung Kopi

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	20 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	DIII
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Etika pada umumnya. Ya etika yang sudah ada.
4	Peneliti	Jika ada pemebeli yang merusak barang tanpa sengaja apa yang akan anda lakukan?
	Informan	Kalau ada pembeli yang memecahkan gelas, ya udah. Karena itu resiko kami.
5	Peneliti	Apakah ada pembeli yang membeli tapi tidak membayar?
	Informan	Itu banyal, karena kan ini warung kopi. Jadi ada orang yang misalnya ambil kue tapi pas bayar kuenya ngak bayar, atau ngak pas bangun langsung pergi.
6	Peneliti	Dari mana anda mendapatkan pemasokan bubuk kopi?
	Informan	Kalau saya kopinya saya buat sendiri atau ngak biasanya saya beli yang udah jadi.
7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.

	Informan	Ngak bisa di kasih, lagi pula kopi harganya sama semua.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Baik, disini kami tetangga. Dan hubungannya biasa aja, ngak ada masalah, ngak terlalu dekat juga.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Ngak di catat.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Disini harga kopi hampir sama semua ya disamain aja, kalau terlalu mahal nanti ngak ada yang ketempat kita.

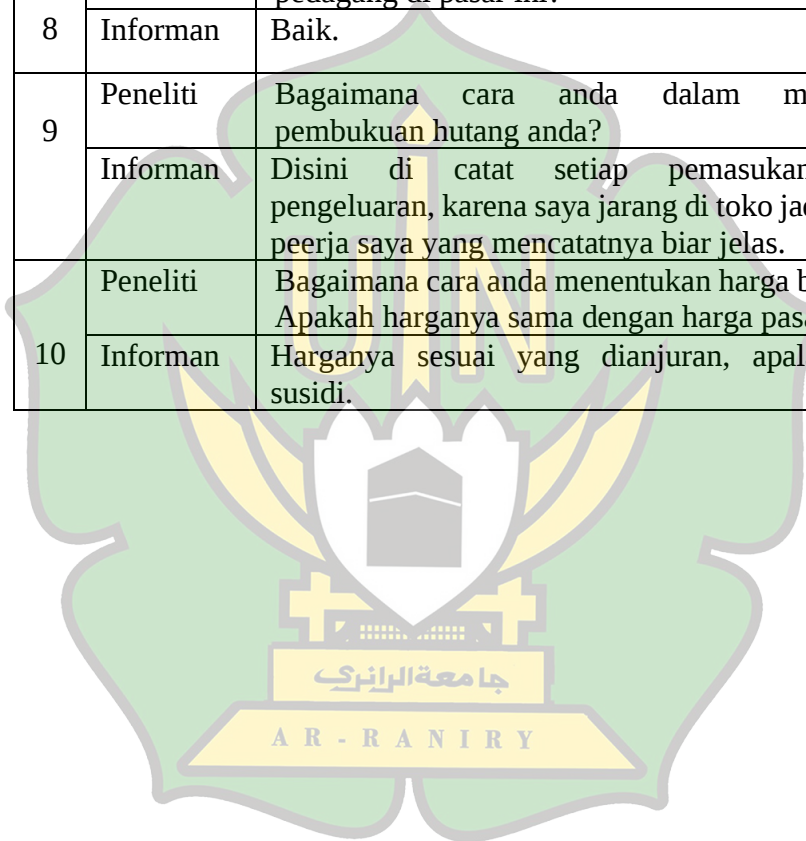


▪ **IDENTITAS INFORMAN 15**

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 35 Tahun
 Hari/Tanggal : Senin, 11- Maret -2020
 Waktu : 15.00-15.25
 Jenis Usaha : Pedagang Pupuk

1	Peneliti	Sudah berapa lama anda berjualan di pasar Jueram?
	Informan	19 tahun
2	Peneliti	Pendidikan terakhir yang anda tempuh?
	Informan	SMP
3	Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli?
	Informan	Tau, tidak berbohong, menjual yang baik.
4	Peneliti	Apakah anda pernah memperbaiki timbangannya?.
	Informan	Iya. Kalau udah ngakpas di setel ulang.
5	Peneliti	Jika ada barang yang sudah kadaluarsa atau sudah mendekati masa kadaluarsanya biasanya barangnya akan diapakan?
	Informan	Kalau ada pupuk yang udah ngak laku dan ngak bisa digunakan lagi nanti di kembalikan ke perusahaannya, uang kita nanti juga dikembalikan atau di ganti yg baru.
6	Peneliti	Apakah anda pernah menggunakan sumpah dalam proses jual beli untuk menakutkan pembeli?
	Informan	Tidak, hal itu tidak di pakai disini.

7	Peneliti	Jika ada pembeli yang meminta keringanan harga atau dalam pembayaran, apa yang akan anda lakukan?.
	Informan	Ngak bisa dikasih, karena hrge pupuk udah ada hrge standarnya.
8	Peneliti	Bagaimana hubungan anda dengan sesama pedagang di pasar ini?
	Informan	Baik.
9	Peneliti	Bagaimana cara anda dalam mencatat pembukuan hutang anda?
	Informan	Disini di catat setiap pemasukan dan pengeluaran, karena saya jarang di toko jadi nanti peerja saya yang mencatatnya biar jelas.
10	Peneliti	Bagaimana cara anda menentukan harga barang? Apakah harganya sama dengan harga pasar?
	Informan	Harganya sesuai yang dianjungan, apalagi yg susidi.



LAMPIRAN 2, DOKUMENTASI PENELITIAN



